



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM  
PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK ABC**

**SKRIPSI**

**ENTRY PRALIANPITA**

**0706277491**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI REGULER**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM  
PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK ABC**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**ENTRY PRALIANPITA**

**0706277491**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI REGULER**

**PROGRAM KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN  
EKONOMI)**

**DEPOK**

**JULI 2011**


**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Entry Pralianpita**

**NPM : 0706277491**

**Tanda tangan :**



**Tanggal : 9 Juli 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Entry Pralianpita  
NPM : 0706277491  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Pudential Principle dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein S.H., LL.M

Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn

Penguji : Parulian P. Aritonang S.H., LL.M.

Penguji : Nadia Maulisa S.H., M.H.

Penguji : Rouli Anita Velentina S.H., LL.M.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Skripsi ini membahas mengenai penerapan *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit. Dalam melihat bentuk penerapan prinsip tersebut, diambil contoh penerapan prinsip ini pada Bank ABC. Adapun Bank ABC merupakan salah satu *issuer* kartu kredit terbesar di Indonesia. Di samping itu, bank ini juga pernah mengalami kenaikan NPL di atas ambang normal sehingga dapat dilihat perbedaan penerapan prinsip ini sebelum dan sesudah Bank ABC mengalami kenaikan NPL.

Pembahasan yang terdapat pada skripsi ini meliputi tinjauan umum prinsip kehati-hatian, tinjauan umum mengenai kartu kredit serta penerapan prinsip ini pada Bank ABC. Guna mengetahui bentuk prinsip kehati-hatian pada kartu kredit dalam peraturan perundang-undangan, pada skripsi ini diulas bentuk pengaturannya dalam PBI No. 11/11/PBI/2009. Mengingat peraturan tersebut merupakan perubahan dari PBI No. 7/52/PBI/2005, pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan perbandingan ketentuan mengenai kartu kredit yang terdapat pada PBI No. 7/52/PBI/2005 dan PBI No. 11/11/PBI/2009.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan, baik dari segi teknis maupun materi penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan bagi kesempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku Pembimbing I Skripsi dan Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademis penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Pihak Bank ABC, yaitu Bapak Sunu dan Ibu Mella di bagian *Consumer Cards Group* yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara guna penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis, Drs. Pramudji M.Sc. dan Ir. Sulianti Husein, serta adik penulis, Gannets Ghanadi, atas dorongan dan semangat serta doa kepada penulis, khususnya saat minggu-minggu terakhir yang genting, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Dosen-dosen pengajar di Fakultas Hukum dan teman-teman angkatan 2007.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2011

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Entry Pralianpita  
NPM : 0706277491  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**"Penerapan *Prudential Principle* dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC"**

beserta dengan perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Juli 2011

Yang menyatakan



(Entry Pralianpita)

## ABSTRAK

Nama : Entry Pralianpita  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan *Prudential Principle* dalam Penerbitan Kartu  
Kredit pada Bank ABC

Pertumbuhan kartu kredit di Indonesia yang mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir telah memicu timbulnya masalah dalam dunia perbankan berupa peningkatan NPL dan kejahatan kartu kredit. Karenanya, akan dikaji permasalahan mengenai proses penerbitan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kartu kredit pada salah satu bank penerbit kartu kredit terbesar di Indonesia, yaitu Bank ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, proses penerbitan pada Bank ABC meliputi aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen. Sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian tercermin dari adanya manajemen risiko, pengaplikasian PPKPB serta penanganan terhadap masalah kartu kredit macet dan *fraud*.

Kata kunci:

Perbankan, Prinsip Kehati-hatian, Kartu Kredit.

## **ABSTRACT**

*Name* : Entry Pralianpita  
*Study Program* : Law  
*Title* : *The Application of Prudential Principle in Credit Card Issue in ABC Bank*

*The growth of credit card in Indonesia increasing nowadays has caused some problems in banking such as the increasing of NPL and credit card crime. Thus, we have to know the process of credit card issue and the application of prudential principle in one of the biggest issuer in Indonesia, ABC Bank. This minithesis used juridical normative method. As a conclusion, the process includes a credit card application and documents completeness. Risk management, the application of PPKPB and problem solving of bad debt credit cards and fraud are the form of prudential principle.*

*Keywords:*

*Banking, Prudential Principle, Credit Card.*

## DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Definisi Operasional.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	16
<b>2. PRUDENTIAL PRINCIPLE (PRINSIP KEHATI-HATIAN) DALAM DUNIA PERBANKAN INDONESIA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Umum <i>Prudential Principle</i> .....	18
2.2 Pembinaan dan Pengawasan Bank.....	26
2.3 <i>Prudential Principle</i> dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.....	32

2.3.1	<i>Prudential Principle</i> dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 .....	33
2.3.2	<i>Prudential Principle</i> dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 .....	39
2.3.3	Perbandingan <i>Prudential Principle</i> pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 .....	43
<b>3.</b>	<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI KARTU KREDIT .....</b>	<b>46</b>
3.1	Pengertian Kartu Kredit .....	46
3.2	Sejarah Perkembangan Kartu Kredit .....	51
3.3	Penggolongan Kartu Kredit .....	55
3.4	Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit .....	58
3.5	Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit .....	60
3.6	Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu .....	64
3.7	Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit .....	67
3.7.1	Hak dan Kewajiban Antara Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit .....	67
3.7.2	Hak dan Kewajiban Antara Pengelola dan Pedagang .....	68
3.7.3	Hak dan Kewajiban Antara Pemegang Kartu Kredit dan Pedagang .....	70
3.8	Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit .....	70
<b>4.</b>	<b>PENERAPAN <i>PRUDENTIAL PRINCIPLE</i> DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK ABC .....</b>	<b>73</b>
4.1	Profil Bank ABC .....	73
4.2	Kartu Kredit dan Penerbitannya pada Bank ABC .....	78
4.2.1	Usaha Kartu Kredit pada Bank ABC .....	78
4.2.2	Proses Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC .....	86
4.3	Penerapan <i>Prudential Principle</i> dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC .....	90

<b>5. PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan .....	108
5.2 Saran.....	111

<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	<b>113</b>
-------------------------------	------------

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	63
Gambar 3.2.....	64



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penggunaan kartu kredit dewasa ini merupakan suatu fenomena yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan kartu kredit sendiri tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi yang turut mengubah pola dan cara kegiatan masyarakat. Melihat adanya kemajuan teknologi tersebut, bidang perbankan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada guna memenuhi keinginan para nasabah bank yang menginginkan transaksi perbankan yang cepat, mudah dan praktis. Oleh karenanya, bank menawarkan kartu kredit sebagai salah satu bentuk jasa perbankan kepada para nasabahnya.

Kartu kredit pada dasarnya memiliki fungsi sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank dan merupakan bentuk pemberian kredit oleh suatu bank.<sup>1</sup> Lahirnya kartu kredit sendiri disebabkan karena adanya kebutuhan untuk mengganti uang tunai dengan uang plastik dalam transaksi perjalanan serta hiburan (*travel & entertainment*).<sup>2</sup> Kebutuhan ini timbul dikarenakan penggunaan uang tunai dalam jumlah besar dapat menimbulkan hambatan tersendiri, seperti risiko membutuhkan tempat, risiko keamanan dan risiko rusak dengan berbagai sebab.<sup>3</sup> Dengan hadirnya kartu kredit, maka risiko-

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hal. 16.

<sup>2</sup> "Mengenal Kartu Kredit (3)", (<http://www.oneconsulting.co.id/>), Selasa, 30 November 2010, diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ed. 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 169-170.

risiko yang ada dapat diminimalkan.<sup>4</sup> Itulah sebabnya mengapa penggunaan kartu kredit dinilai jauh lebih praktis, aman dan efisien dibandingkan dengan membawa uang tunai pada saat bepergian. Kepraktisan inilah yang membuat banyak orang memilih untuk menggunakan kartu kredit dalam setiap transaksinya. Bisa dikatakan, kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu.<sup>5</sup>

Pertumbuhan jumlah kartu kredit di Indonesia sendiri beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada akhir tahun 2008, jumlah pemegang kartu kredit secara nasional mencapai 11,3 juta atau naik 27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Sedangkan pada tahun 2009, pertumbuhan bisnis kartu kredit pada tahun ini hanya 15 persen atau melambat dibandingkan tahun 2008. Sementara itu, nilai transaksinya mencapai Rp 10,6 triliun atau tumbuh 47 persen dibandingkan tahun 2008.

Berbeda dengan tahun 2009, jumlah pemegang kartu kredit pada tahun 2010 justru mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada data Bank Indonesia yang mana hingga akhir tahun 2010 pemegang kartu kredit di Indonesia telah mencapai angka 13,4 juta orang.<sup>7</sup> Adapun jumlah pengguna kartu kredit tersebut mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Selain itu, nilai transaksi kartu kredit dalam 3-4 tahun

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 170.

<sup>5</sup> Aep S Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit: Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Risiko Kartu Kredit*, cet. 1, (Yogyakarta: MedPress, 2010), hal. 9.

<sup>6</sup> “Pertumbuhan Kartu Kredit Melambat”, (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/15/11094663/pertumbuhan.kartu.kredit.melambat>), Rabu, 15 April 2009, diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>7</sup> “Pengguna Kartu Kredit Naik 18 Persen”, ([http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/01/11/brk.20110111-305341.id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/11/brk.20110111-305341.id.html)), Selasa, 11 Januari 2011, diakses pada 21 Januari 2011.

terakhir ini meningkat sekitar 30%. Begitu pula dengan jumlah *outstanding balance* kartu kredit yang juga mengalami peningkatan 15%-25% dalam 3-4 tahun terakhir berdasarkan data Bank Indonesia.<sup>9</sup> Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan jumlah kartu kredit di Indonesia per tahun mencapai 12,7%, sedangkan di sisi nilai tumbuh lebih tinggi lagi, yaitu 26% dan di sisi volume mencapai 17%.<sup>10</sup> Bahkan, dalam delapan tahun ke depan kedepan pemegang kartu kredit di Indonesia diprediksikan akan meningkat hampir 7 kali lipat.<sup>11</sup>

Tingginya pertumbuhan kartu kredit tiap tahunnya lebih disebabkan konsumsi masyarakat yang meningkat serta didukung tawaran akan kemudahan yang didapat ketimbang dengan promosi yang intensif dari perbankan.<sup>12</sup> Meningkatkan pola konsumtif masyarakat dikarenakan banyaknya produk yang ditawarkan kepada masyarakat dengan penawaran yang menggiurkan. Melihat tingginya konsumsi masyarakat, bank kemudian memberikan penawaran-penawaran istimewa kepada nasabahnya guna mendorong para nasabah untuk membuka dan menggunakan kartu kredit dalam bertransaksi.<sup>13</sup> Penawaran istimewa tersebut antara lain berupa

---

<sup>8</sup> “Pegguna Kartu Kredit di RI Capai 13,4 Juta Kartu”, ([http://www.kabarbisnis.com/keuangan/2817306-Pegguna\\_kartu\\_kredit\\_di\\_RI\\_capai\\_13\\_4\\_juta\\_kartu.html](http://www.kabarbisnis.com/keuangan/2817306-Pegguna_kartu_kredit_di_RI_capai_13_4_juta_kartu.html)), Selasa, 11 Januari 2011, diakses pada 21 Januari 2011.

<sup>9</sup> “Bank Diminta Mewaspada Lonjakan Kartu Kredit”, (<http://www.neraca.co.id/2010/06/30/bank-diminta-mewaspada-lonjakan-kartu-kredit/>), 30 Juni 2010, diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>10</sup> ...“Pegguna Kartu Kredit di RI Capai 13,4 Juta Kartu”...

<sup>11</sup> “Chairul Tanjung Prediksikan Pemilik Kartu Kredit Bisa Capai 85 Juta”, (<http://www.detikfinance.com/read/2010/11/29/120814/1504672/5/chairul-tanjung-prediksikan-pemilik-kartu-kredit-bisa-capai-85-juta>), Senin, 29 November 2010, diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>12</sup> ...“Bank Diminta Mewaspada Lonjakan Kartu Kredit”...

pemberian sejumlah diskon terhadap produk atau fasilitas yang pembayarannya dilakukan dengan kartu kredit.<sup>14</sup> Bahkan salah satu bank asing di Indonesia menyediakan program *reward* terbaik yang memberikan kesempatan kepada para nasabahnya untuk mendapatkan penawaran-penawaran menarik mulai dari belanja, hiburan, kemewahan santap malam hingga jalan-jalan ke seluruh dunia sebagai suatu kelebihan dari penggunaan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank tersebut.<sup>15</sup>

Di samping itu, kemudahan dalam memperoleh kartu kredit turut menyebabkan tingginya pertumbuhan kartu kredit. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, nasabah perbankan di Indonesia lebih mudah untuk memperoleh kartu kredit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penawaran kepada masyarakat untuk mengajukan aplikasi kartu kredit di sejumlah tempat, seperti di mall atau pusat perbelanjaan dan di tempat perdagangan lainnya.<sup>16</sup> Tidak hanya itu, pada saat ini pengajuan aplikasi kartu kredit bahkan dapat dilakukan secara *online*.<sup>17</sup> Keadaan ini menunjukkan betapa gencarnya bank-bank untuk mendorong masyarakat menggunakan kartu kredit. Fenomena tersebut dapat memberikan gambaran bahwa saat ini kartu

---

<sup>13</sup> Tindakan yang dilakukan bank tersebut disebabkan usaha kartu kredit sendiri merupakan salah satu kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>14</sup> Pendapat ini didasarkan dari adanya kerjasama antara bank dengan sejumlah produk untuk memberikan fasilitas diskon bagi setiap masyarakat yang melakukan pembelian dengan menggunakan kartu kredit. Lihat juga artikel “Pemegang Kartu Kredit BNI Diskon 25 Persen di Southlinks”, (<http://www.tribunnewsbatam.com/2010/12/21/pemegang-kartu-kredit-bni-diskon-25-persen-di-southlinks>), Selasa, 21 Desember 2010, diakses pada 31 Desember 2010.

<sup>15</sup> “Beragam Kemudahan dan Penawaran Eksklusif”, ([http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier\\_in\\_ID/privileges-and-rewards](http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier_in_ID/privileges-and-rewards)), diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>16</sup> “Indonesia Paling Mudah Dapat Kartu Kredit”, (<http://www.jakartacitydirectory.com/news/item/indonesia-paling-mudah-dapat-kartu-kredit>), Sabtu, 11 Desember 2010, diakses pada 27 Desember 2010.

<sup>17</sup> Lihat *website* resmi dari Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri dan Bank BNI. Di dalam *website* tersebut terdapat *form* pengaplikasian kartu kredit secara *online*.

kredit bukan hanya sekedar gaya hidup, tetapi merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern untuk menunjang semua aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>18</sup>

Sayangnya, tingginya pertumbuhan kartu kredit di Indonesia bisa menimbulkan dampak negatif tersendiri bagi bank. Alasan ini dikarenakan penerbitan kartu kredit merupakan celah untuk masuknya kejahatan kartu kredit.<sup>19</sup> Salah satu bentuk kejahatan kartu kredit yang kerap terjadi adalah berupa pemalsuan kartu kredit dengan nilai transaksi berjumlah triliunan rupiah dari berbagai bank.<sup>20</sup> Keadaan seperti ini tentunya dapat merugikan bank selaku penerbit kartu kredit.<sup>21</sup>

Di sisi lain, tingginya angka penggunaan kartu kredit juga dapat menimbulkan masalah bagi bank. Hal ini terkait dengan tingginya NPL (*Non Performing Loan*) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008 tercatat

---

<sup>18</sup> “Kartu Kredit”, (<http://www.bni.co.id/KartuKredit/tabid/162/Default.aspx>), diakses pada 16 Desember 2010.

<sup>19</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*, hal. 108.

<sup>20</sup> “Jangan Main-Main dengan Duit Plastik”, ([http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/03/09/Laporan\\_Utama/index.html](http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/03/09/Laporan_Utama/index.html)), 9 Maret 2008, diakses pada 10 Maret 2011.

<sup>21</sup> Salah satu contoh atau kasus kerugian yang dialami bank akibat penerbitan kartu kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh salah seorang pengguna kartu kredit bernama Muchlis yang meninggalkan utang di mana-mana, yang mana hal ini jelas menggerogoti perbankan nasional. Meski utangnya itu tergolong tidak terlalu besar (sebatas plafon yang sudah ditetapkan bank), akan tetapi apabila seluruh total utangnya dijumlahkan tentu akan menjadi besar juga. Walau demikian, karena utang si Muchlis ini terhitung kecil, pihak bank merasa bahwa usaha untuk memaksa Muchlis membayar utang (misalnya dengan cara mengirim orang ke alamat Muchlis atau dengan membawa kasus ini ke meja hijau) terlalu memakan biaya. Inilah risiko yang dihadapi bank dalam menerbitkan kartu kredit yang mana sistem pemberian utang ini tak mengenal agunan. Lihat artikel “Bajing Loncat Kartu Kredit!”, (<http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/630.php>), diakses pada 9 Januari 2011.

angka NPL mencapai 10,92%<sup>22</sup> dan 10,6% pada tahun 2009<sup>23</sup>. Berdasarkan data hingga pertengahan Agustus 2010, NPL kartu kredit perbankan telah mencapai 8%.<sup>24</sup> Angka tersebut tidak tetap dalam arti bisa terus mengalami peningkatan sampai akhir tahun. Tingginya angka NPL dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tersebut merupakan lampu merah bagi bank dan berada di atas angka NPL yang tergolong aman, yaitu 5%<sup>25</sup>.

Beberapa bank, baik bank asing maupun lokal juga mengalami kenaikan NPL. Hal ini bisa jadi dikarenakan banyak nasabah tak mampu membayar cicilan minimum gara-gara banyak nasabah memiliki lebih dari satu kartu kredit.<sup>26</sup> Selain itu, kenaikan NPL dapat diakibatkan maraknya praktek gesek tunai yang banyak dilakukan oleh pemegang kartu kredit.<sup>27</sup> Sengitnya persaingan bisnis membuat para penerbit sering kali mengabaikan asas kehati-hatian (*prudent*) dalam memilih nasabah. Potensi NPL kartu kredit sangat besar karena bank kurang *prudent*. Menilik pada permasalahan yang timbul dari penerbitan kartu kredit, dapat dilihat bahwa kehatian-hatian bank dalam menerbitkan kartu kredit merupakan suatu hal yang penting dan sangat esensial.

---

<sup>22</sup> ...“Pertumbuhan Kartu Kredit Melambat”...

<sup>23</sup> “Tingkat Kredit Macet Kartu Kredit Masih Tidak Aman”, ([http://palembang.tribunnews.com/view/9938/tingkat\\_kredit\\_macet\\_kartu\\_kredit\\_masih\\_tidak\\_aman](http://palembang.tribunnews.com/view/9938/tingkat_kredit_macet_kartu_kredit_masih_tidak_aman)), Senin, 13 April 2009, diakses pada 10 Maret 2011.

<sup>24</sup> “Bikin NPL Naik, BI Khawatirkan Maraknya 'Gestun' Kartu Kredit”, (<http://www.detikfinance.com/read/2010/10/20/081525/1469578/5/bikin-npl-naik-bi-khawatirkan-maraknya-gestun-kartu-kredit>), Rabu, 20 Oktober 2010, diakses pada 8 Maret 2011.

<sup>25</sup> Stephen Liesty, *Nasabah dan Bank: Optimalisasi Fasilitas Perbankan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hal. 24.

<sup>26</sup> Havid Vebri, *et al.*, “Keenakan Saat Menggesek, Terlalu Dalam Susah Keluar”, *Kontan No. 36 XIV/2010* (7-13 Juni 2010), hal. 35.

<sup>27</sup> ...“Bikin NPL Naik, BI Khawatirkan Maraknya 'Gestun' Kartu Kredit”...

Sebagai suatu fasilitas kredit, penerbitan kartu kredit sangat tergantung atas kondisi perekonomian dan kemampuan finansial dari pemegang kartu (*cardholder*) sehingga tidak menutup kemungkinan fasilitas yang diberikan dapat berjalan dengan baik atau macet.<sup>28</sup> Tentunya dalam menerbitkan kartu kredit tidak terlepas dari risiko-risiko yang mungkin timbul dari penerbitan tersebut yang dapat merugikan bank. Apalagi secara tidak langsung pembayaran transaksi dengan kartu kredit oleh bank menggunakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank.<sup>29</sup> Mengingat fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, maka bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga dana yang disalurkan oleh masyarakat. Oleh karenanya, bank harus menjaga kepercayaan masyarakat atas dana yang telah disalurkan kepada bank.

Demi menjaga kepercayaan dari masyarakat tersebut, perbankan sebagai industri jasa keuangan harus menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang ekstra ketat di bawah pengawasan langsung Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.<sup>30</sup> Faktor utama yang menyebabkan prinsip kehati-hatian ini harus dipelihara dengan baik adalah faktor risiko yang sangat tinggi dan melibatkan banyak sekali keterkaitan antara kepentingan yang satu dan kepentingan lainnya yang merupakan hajat hidup ekonomi suatu negara.<sup>31</sup> Dengan menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatan usahanya, bank dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat atas dana tersebut. Untuk itulah, bank juga harus menerapkan

---

<sup>28</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*

<sup>29</sup> Hal ini dikarenakan dana yang bersumber dari masyarakat adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Lihat Hermansyah, *Edisi Revisi: Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 44.

<sup>30</sup> Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 129.

<sup>31</sup> *Ibid.*

prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan kartu kredit yang merupakan bagian dari kegiatan usaha bank.

Meskipun bank memahami sekali prinsip kehati-hatian tersebut, namun bank tidak mudah untuk menentukan pilihan dalam menentukan calon debitur mana yang paling aman dan menguntungkan disebabkan:<sup>32</sup>

- a. Persaingan antarbank yang amat ketat sehingga nasabah yang baik (*prime customers*) selalu menjadi rebutan, yang tentu saja akan memperoleh syarat-syarat terbaik termasuk memperoleh bunga yang ringan.
- b. Seringkali kondisi pasar begitu rapuh sehingga para nasabah debitur memperoleh kesulitan termasuk dalam hal membayar bunga sehingga terpaksa terjadi pengurangan-pengurangan suku bunga.
- c. Intervensi penguasa moneter (Bank Sentral) seringkali membuat pasar menjadi tertekan sehingga perbankan harus menurunkan suku bunga.
- d. Seringkali juga pajak meningkat tajam sehingga untuk tetap menjaga nasabah depositan, bank harus meningkatkan pembayaran bunga kepada para depositan, dan ini pada gilirannya juga harus meningkatkan tarif bunga kepada para nasabah debiturnya.

Hal-hal tersebutlah yang membuat pilihan untuk menentukan calon pengguna kartu kredit yang 'baik' cukup sulit dilakukan oleh bank. Tentunya ketiadaan pilihan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya risiko dalam menerbitkan kartu kredit bagi bank tersendiri. Dengan kata lain, hal tersebut memberi gambaran bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hal. 81.

<sup>33</sup> Mulhadi, "Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia", Universitas Sumatra Utara, Medan, (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1546/1/06002654.pdf>), diunduh pada 7 Januari 2011.

Mengingat prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang diamanatkan di dalam pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus menerapkan prinsip tersebut. Begitu pula dengan penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh bank. Penerbitan kartu kredit sepatutnya mempertimbangkan penerbitan kartu kredit sebagaimana layaknya pemberian kredit dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian (*prudential banking*) dan mempersiapkan perjanjian dan ketentuan kartu kredit dengan tepat.<sup>34</sup> Dengan penerapan prinsip tersebut, bank dapat mengurangi dan menghindari risiko dari penerbitan kartu kredit. Untuk itulah, perlu dilihat bagaimana bank menerapkan prinsip tersebut secara riil serta dapat dilihat bentuk dan hasil konkret penerapan prinsip tersebut terhadap penerbitan kartu kredit yang dilakukan bank.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menganggap perlu melihat bentuk penerapan *prudential principle* terhadap penerbitan kartu kredit, terutama bentuk penerapan prinsip ini pada prakteknya. Adapun studi kasus yang dilakukan oleh penulis adalah melihat penerapannya pada Bank ABC yang merupakan salah satu *issuer* kartu kredit terbesar di Indonesia. Oleh karena itulah, penulis ingin meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi penulis yang berjudul **“Penerapan *Prudential Principle* Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank ABC”**.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC?
2. Bagaimana bentuk penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank ABC?

---

<sup>34</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum perbankan di Indonesia, khususnya penerbitan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank. Selain itu, tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC.
2. Untuk mengetahui bentuk penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank ABC.

### 1.4 Definisi Operasional

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi hal-hal berikut, yaitu:

1. *Prudential Banking Principles* atau Asas Kehati-hatian Perbankan adalah

Suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>35</sup>

2. Perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.<sup>36</sup>
3. Bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

---

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 18.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 angka 1.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>37</sup>

4. Bank Umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>38</sup>
5. Kantor Bank adalah “kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang”.<sup>39</sup>
6. Nasabah adalah “pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*)”.<sup>40</sup>
7. Nasabah Debitur adalah “Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.<sup>41</sup>
8. Produk Bank adalah “produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran”.<sup>42</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

<sup>38</sup> *Ibid.*, Ps.1 angka 3.

<sup>39</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI Nomor: 7/6/PBI/2005, LN No. 16 Tahun 2005, TLN No. 4475, Ps. 1 angka 2.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

<sup>41</sup> Indonesia, ...*Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan...*, Ps. 1 angka 18.

<sup>42</sup> Bank Indonesia, ...*Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah...*, Ps. 1 angka 4.

9. Kartu Kredit adalah:

APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.<sup>43</sup>

10. Pemegang Kartu adalah “pengguna sah dari APMK”.<sup>44</sup>

11. Penerbit adalah “Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK”.<sup>45</sup>

12. *Acquirer* adalah “Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain”.<sup>46</sup>

13. Pedagang (*Merchant*) adalah “penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet”.<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*, PBI Nomor: 11/11/PBI/2009, LN No. 64 Tahun 2009, TLN No. 5000, Ps. 1 angka 4.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

<sup>45</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 10.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 11.

## 1.5 Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan metode penulisan yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang secara khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Terkait dengan penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan nasional, khususnya mengenai Hukum Perbankan yang dalam hal ini adalah mengenai kartu kredit.

Penelitian ini difokuskan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan yang diajukan dengan melihat pada segi penerapan *prudential principles* dalam penerbitan kartu kredit yang dilakukan oleh Bank ABC. Jika dari segi sifat, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif analitis yang mana merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti dan selengkap mungkin tentang suatu keadaan agar dapat digunakan untuk mempertegas hipotesa – hipotesa untuk memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.<sup>48</sup> Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Bank ABC. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun alasan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan menggunakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada kuantitasnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) , hal. 10.

<sup>49</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.

Untuk alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan. Adapun studi kepustakaan (*library research*) merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.<sup>50</sup> Alat pengumpulan data tersebut digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli dan penerapannya. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 21.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KEP/DIR tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, dll.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer tersebut dan implementasinya. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, skripsi, majalah, surat kabar dan bahan-bahan lain yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan perbankan, khususnya mengenai kartu kredit.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini, penulis menggunakan kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris-Indonesia.

Guna mendukung sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Adapun wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada Bank ABC sebagai narasumber. Tujuan dari wawancara ini sendiri adalah untuk memperoleh penjelasan dan/atau keterangan dari narasumber

mengenai bentuk penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit secara nyata pada bank tersebut (narasumber).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan ke dalam lima bagian bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, yang merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua merupakan bab yang akan membahas mengenai *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) di Indonesia. Bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama adalah mengenai tinjauan umum *prudential principle*. Sub-bab kedua membahas tentang pembinaan dan pengawasan Bank. Yang terakhir, yaitu sub-bab ketiga akan mengkaji tentang *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Sub-bab ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005, *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 dan perbandingan *prudential principle* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009.

Bab ketiga menguraikan tinjauan umum atas kartu kredit di Indonesia. Bab ini terbagi menjadi enam sub-bab. Sub-bab pertama adalah mengenai pengertian kartu kredit. Sub-bab kedua berisikan tentang sejarah

perkembangan kartu kredit di Indonesia. Sub-bab ketiga terdiri dari penggolongan, fungsi dan keuntungan kartu kredit. Bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penggolongan kartu kredit, fungsi kartu kredit serta keuntungan kartu kredit. Sub-bab keempat berisikan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan kartu kredit. Sub-bab kelima yang membahas mengenai hak dan kewajiban pemegang kartu kredit dan penerbit. Sub-bab ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama menjabarkan mengenai hak dan kewajiban pemegang kartu kredit sedangkan bagian keduanya akan membahas tentang hak dan kewajiban penerbit. Sub-bab keenam adalah mengenai perjanjian dasar penggunaan kartu. Yang terakhir adalah sub-bab ketujuh, yaitu tentang keuntungan penggunaan kartu kredit.

Bab keempat akan membahas mengenai penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Bank ABC. Bab ini dibagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mengenai profil dari Bank ABC. Sub-bab kedua adalah mengenai kartu kredit dan penerbitannya pada Bank ABC. Bagian ini terdiri dari dua bagian, yaitu usaha kartu kredit pada Bank ABC dan proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC. Selanjutnya, pada sub-bab ketiga akan berisi penerapan *prudential principle* dalam penerbitan kartu kredit pada Bank ABC.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

## BAB 2

### ***PRUDENTIAL PRINCIPLE (PRINSIP KEHATI-HATIAN) DALAM DUNIA PERBANKAN INDONESIA***

#### **2.1 Tinjauan Umum *Prudential Principle***

Istilah *prudent* yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank mulai dikenal pada belahan dunia kedua tahun 1980-an.<sup>51</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *prudent* secara harfiah memiliki arti “bijaksana” atau “hati-hati”.<sup>52</sup> *Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian sendiri bukanlah merupakan istilah yang baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi, *prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apa pun yang dapat merugikan atau membahayakan *stakeholders*, terutama para depositor dan kreditur. Tujuan yang lebih luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan.<sup>53</sup> Di Indonesia, kata *prudent* ini kemudian digunakan dalam dunia perbankan sebagai suatu asas kehati-hatian.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 21.

<sup>52</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, cet. 23, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 454.

<sup>53</sup> Gandapraja, ...*Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*..., hal. 21-22.

<sup>54</sup> Dalam beberapa buku terdapat perbedaan penulisan tentang *prudential principle*. Sebagian buku mengartikan *prudential principle* sebagai “asas kehati-hatian” sedangkan sebagian lagi mengartikannya sebagai “prinsip kehati-hatian”. Namun, baik “asas kehati-hatian” maupun “prinsip kehati-hatian” pada dasarnya adalah sama karena keduanya memiliki pengertian yang sama satu sama lainnya.

Pada dasarnya, istilah prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* mempunyai beberapa pengertian. UU Perbankan sendiri tidak memberikan pengertian mengenai prinsip kehati-hatian baik di dalam ketentuan maupun penjelasannya. Pengertian tersebut justru didapat dari berbagai buku yang membahas mengenai perbankan dan undang-undang lainnya. Dalam buku yang dikarang oleh Rachmadi Usman, *prudential principle* atau yang pada buku tersebut ditulis sebagai “*prudential banking principles* atau asas kehati-hatian perbankan” merupakan:

suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>55</sup>

Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka pengertian itu mengandung arti yang luas dimana prinsip kehati-hatian yang harus dijalankan oleh bank diterapkan dalam setiap kegiatan usahanya tanpa terkecuali. Di sisi lain, *prudential* atau prinsip kehati-hatian yang diartikan sebagai suatu sikap dari pelaksana (perkreditan) dimana dalam analisis dan persetujuan kredit selalu dilakukan dengan suatu penelitian yang mendalam, terutama dalam *risk assessment*,<sup>56</sup> memiliki arti yang lebih sempit. Hal ini dikarenakan dalam pengertian tersebut lebih ditekankan pada sikap kehati-hatian bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yang hanya sebatas pada bidang perkreditan saja.

Demikian pula dengan pengertian prinsip kehati-hatian perbankan sebagai suatu prinsip yang dianut perbankan dalam menyalurkan kredit dengan cara lebih hati-hati dalam menentukan nasabahnya yang layak diberi pinjaman<sup>57</sup> yang juga memiliki arti sempit, yaitu hanya ditekankan pada

---

<sup>55</sup> Usman, ...*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia...*

<sup>56</sup> HR Daeng Naja, *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, cet. 1, (Yogyakarta: MedPress, 2007), hal. 80.

bidang perkreditan saja (pemberian pinjaman). Pengertian lainnya dari prinsip kehati-hatian yang terdapat di dalam undang-undang lain adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.<sup>58</sup> Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan upaya peminimalisiran segala risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan bank. Kesimpulannya, semua pengertian tersebut pada intinya memiliki kesamaan dan dihubungkan oleh satu garis merah, yakni mengenai bagaimana bank secara hati-hati menjalankan segala kegiatan usahanya sehingga tidak menimbulkan risiko bagi bank itu sendiri.

Prinsip ini diatur pertama kali dalam Paket 28 Februari 1991 yang merupakan penyempurnaan terhadap Pakto 20, 1988. Paket Deregulasi sektor perbankan Oktober 1988 atau Pakto 20, 1988 sendiri merupakan paket yang kontroversial dikarenakan pada paket tersebut pemerintah memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk mendirikan bank umum baru dengan hanya bermodalkan sepuluh milyar rupiah, kemudahan membuka kantor cabang serta kemudahan memperoleh izin untuk berubah status bank menjadi bank devisa.<sup>59</sup> Sisi positif dari Pakto 1988 adalah regulasi tersebut telah memacu pertumbuhan jumlah dan nilai transaksi perdagangan, meningkatkan pula jumlah dan nilai transaksi di sektor perbankan dan keuangan serta penambahan jumlah bank. Di sisi lain, pelaksanaan Pakto 1988 ini juga menimbulkan efek negatif, yaitu meningkatkan persaingan antara pemilik dan pengelola bank. Di samping itu, Pakto 1988 juga telah menyebabkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu dalam hal pelanggaran

---

<sup>57</sup> Edillus dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1994), hal. 225.

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, penjelasan Ps. 4 ayat 1.

<sup>59</sup> Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 3.

prinsip kehati-hatian, seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Perkembangan perbankan setelah Pakto'88 sangat pesat tetapi kurang terkontrol sehingga menimbulkan masalah dalam praktek dan pengabaian sama sekali *prudent banking principle*.<sup>60</sup>

Untuk menyempurnakan Pakto 1988, dikeluarkan Paket 2 Maret 1989 yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan penilaian kesehatan bank hasil merger, komponen modal untuk perhitungan *Capital Adequacy Ratio*<sup>61</sup>, ketentuan *Legal Lending Limit*<sup>62</sup> dan memberi kesempatan bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan jangka panjang. Namun, pelaksanaan Pakto ini masih dianggap kurang memuaskan karena belum memberi arti yang signifikan bagi upaya dalam meredam efek-efek negatif atas munculnya Pakto 1988.

Guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Paket 1991 yang mana merupakan penyempurnaan atas Pakto 1988. Selain itu, Paket 1991 juga memuat deregulasi mengenai peraturan prinsip-prinsip *prudential banking* di Indonesia. Paket ini menyangkut deregulasi kecukupan modal (CAR), pembatasan pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan kepengurusan, ketentuan *Legal Lending Limit* dan pembentukan cadangan untuk menutupi resiko.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 30.

<sup>61</sup> Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko.

<sup>62</sup> Batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu.

<sup>63</sup> Mulhadi, ..."Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia"...

Pertimbangan dikeluarkannya paket kebijakan ini adalah karena deregulasi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap industri perbankan, baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor bank, maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk jasa yang ditawarkan.<sup>64</sup> Dengan kata lain, dengan adanya paket tersebut diharapkan adanya peningkatan kualitas perbankan Indonesia.<sup>65</sup> Bertitik tolak dari pandangan tersebut, perlu penyempurnaan atas pembinaan dan pengawasan perbankan yang meliputi antara lain:<sup>66</sup>

- a. Pengawasan dan pembinaan bank dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien;
- b. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian meliputi: ketentuan permodalan, penilaian aktiva produktif dan pembentukan cadangan serta jaminan kredit;
- c. Larangan pemberian kredit untuk pembelian saham dan pemilikan saham oleh bank bukan untuk tujuan penyertaan;
- d. *Margin Trading*<sup>67</sup>
- e. Ketentuan *Swap*<sup>68</sup> dan *Swap* ulang (*reswap*)

---

<sup>64</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, ed. 4, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 68.

<sup>65</sup> Mulhadi, ...“Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”...

<sup>66</sup> Siamat, ...*Manajemen Lembaga Keuangan...*, hal. 69.

<sup>67</sup> Yang dimaksud dengan *margin trading* adalah suatu transaksi jual beli valuta asing dimana transaksi tersebut tidak diikuti oleh pergerakan dana dan keuntungan atau kerugiannya diperhitungkan dari selisih bersih antara harga beli/harga jual dari suatu jenis valuta asing pada saat tertentu dengan harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Dengan demikian, *margin trading* diperlawankan dengan perdagangan dengan pergerakan dana. Lihat Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kedua (Tingkat Advance)*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 1.

<sup>68</sup> *Swap* merupakan transaksi gabungan jual-beli antara dua jenis mata uang dalam jumlah dan harga tertentu melalui pembelian tunai (SPOT) dan penjualan kembali secara berjangka

- f. Posisi devisa netto maksimum 20% dari modal dan maksimum 25% untuk tiap-tiap jenis valas;
- g. Ketentuan penyampaian laporan bank;
- h. Penyempurnaan sistem penilaian tingkat kesehatan bank;
- i. Tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bank (*cease and desist order*).

Namun, pengaturan pada Paket 1991 ini juga menimbulkan permasalahan yang diantaranya adalah mempengaruhi pertumbuhan kredit perbankan yang relatif lamban. Hal ini disebabkan karena adanya keengganan bank memperluas kredit yang disebabkan oleh keadaan aktiva produktif bank yang kurang baik dan banyak mengarah ke kredit bermasalah di samping adanya ketentuan dalam rangka pelaksanaan *prudent banking*.<sup>69</sup>

Melihat perkembangan tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah penyempurnaan ketentuan perbankan agar dapat lebih mendorong penyaluran kredit perbankan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Di samping itu mendorong bank untuk menangani masalah kredit macet secara konsepsional, penyempurnaan ketentuan perbankan melalui Paket Kebijakan 29 Mei 1993 meliputi:<sup>70</sup>

- a. Memperlonggar ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR dengan memperhitungkan seluruh laba tahun lalu sebagai komponen;
- b. Mengurangi bobot risiko kredit kepada BUMN dan fasilitas kredit yang belum digunakan dari 100% menjadi 50%;

---

(FORWARD) atau penjualan tunai (SPOT) dan pembelian lain secara berjangka (FORWARD). Lihat Dwi Santi Wulandari, "Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, ([http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI\\_SANTI\\_WULANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI_WULANDARI.pdf)), hal. xci, diunduh pada 9 Januari 2011.

<sup>69</sup> Siamat, ...*Manajemen Lembaga Keuangan...*

<sup>70</sup> *Ibid.*

- c. Memperketat ketentuan *legal lending limit* menjadi 50%, baik untuk individu maupun kelompok;
- d. Pagu Penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) dinaikkan dari Rp 200 juta menjadi Rp 250 juta, sedangkan kredit sampai Rp 25 juta diperhitungkan sebagai KUK tanpa melihat penggunaannya;
- e. Bank yang belum memenuhi ketentuan penyaluran KUK 20% dapat membeli SPBU KUK;
- f. Mengubah besarnya cadangan aktiva produktif;
- g. Menyempurnakan penilaian tingkat kesehatan bank khususnya pengertian deposit dalam *loan to deposit ratio* (LDR) diperluas tidak saja dana pihak ketiga, tetapi juga termasuk modal sendiri.

Ketentuan mengenai *prudential banking principles* kemudian berlanjut sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 hingga Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dimana pengelolaan bisnis perbankan harus dilakukan secara sehat, efisien dan hati-hati (*prudential*).<sup>71</sup> Adapun ketentuan ini sendiri dipertegas di dalam pasal 2 UU Perbankan, yang berbunyi “Perbankan Indonesia dalam usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti setiap bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Selain diatur di dalam UU Perbankan, ketentuan mengenai *prudential banking principles* juga diatur di dalam UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari isi pasal 25 ayat 1 yang berbunyi:

Pasal 25:

- 1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

---

<sup>71</sup> Krisna Wijaya, *Bank dan Prinsip Kehati-hatian dalam Reformasi Perbankan Nasional*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000), hal. 43.

Ketentuan dalam pasal 25 ayat 1 tersebut menyebabkan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan berwenang untuk menetapkan pengaturan perbankan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, mulai dari perizinan bank, kelembagaan bank hingga lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan<sup>72</sup>. Dengan kata lain, pengaturan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut adalah sebagai rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan.

Melihat ketentuan mengenai *prudential banking principles* yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut, tentunya pengaturan dan penerapan dari prinsip kehati-hatian sangat penting untuk dilaksanakan. Pentingnya pengaturan prinsip ini berkaitan dengan kepentingan nasabah atas dana yang dipercayakannya terhadap kemungkinan timbulnya kerugian di pihak nasabah ketika lembaga perbankan dilikuidasi. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.<sup>73</sup>

Di samping itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.<sup>74</sup> Tentunya penerapan prinsip ini harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pada masalah pengelolaan manajemen tetapi juga harus sejak pendirian bank

---

<sup>72</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 7 Tahun 2004, TLN No. 4357, penjelasan Ps. 25 ayat 2.

<sup>73</sup> HR Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 294.

<sup>74</sup> Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 154-155.

yang bersangkutan.<sup>75</sup> Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank menjadi salah satu langkah untuk mendorong pada satu semangat industri perbankan yang sehat dan baik.

## 2.2 Pembinaan dan Pengawasan Bank

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sangat erat kaitannya dengan fungsi pembinaan dan pengawasan bank. Hal ini dikarenakan ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.<sup>76</sup> Lebih khusus lagi menurut Anwar Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank secara sempit.<sup>77</sup> Pembinaan dan pengawasan bank menjadi sesuatu yang penting guna mencegah bank dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank sendiri. Dengan kata lain, sukses atau gagalnya suatu bank tergantung pada hal tersebut.

Dalam bagian penjelasan ketentuan dari penjelasan pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 UU Perbankan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.<sup>78</sup> Sedangkan pengawasan dalam ayat 1 ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama, dalam pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank dan pengawasan langsung dalam bentuk

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 155.

<sup>76</sup> Mulhadi, ...“Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”...

<sup>77</sup> *Ibid.*, mengutip Anwar Nasution, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam Rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, tanggal 24-25 Juni 1997, hal. 2.

<sup>78</sup> Hermansyah, ... *Edisi Revisi: Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, hal. 182.

pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.<sup>79</sup> Dengan demikian, terdapat perbedaan secara jelas antara fungsi “pembinaan” dan fungsi “pengawasan” dari bank tersebut yang mana fungsi “pembinaan” dititikberatkan pada *regulation* dan fungsi “pengawasan” dititikberatkan pada *supervision* atau penyeliaan.<sup>80</sup>

Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terdapat di dalam pasal 29-37 UU Perbankan. Namun dari keseluruhan pasal yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan bank, pasal yang secara eksplisit mengandung prinsip kehati-hatian adalah pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Perbankan.<sup>81</sup> Adapun isi dari pasal tersebut adalah:

Pasal 29:

- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, maka Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Usman, ...*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia...*, hal. 123.

<sup>81</sup> Mulhadi, ...“Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”...

pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia berdasarkan pada penjelasan pasal 29 UU Perbankan adalah.<sup>82</sup>

1. Kedua fungsi ini harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Karenanya, keadaan suatu bank harus dipantau oleh Bank Indonesia.
2. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terpelihara.
3. Oleh karena itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.
4. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai prinsip kehati-hatian.

Singkatnya, pembinaan dan pengawasan bank bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien sehingga kesehatannya tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadapnya juga terpelihara.

Dalam melakukan tugas pengawasan, pengawas bank lazim mempraktekkan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pengawasan tidak langsung atau *off-site supervision*. Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas bank dengan meneliti dan mengawasi laporan-laporan berkala bank kepada Bank Indonesia. Adapun hal yang lazim diteliti

---

<sup>82</sup> Usman, ...*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia...*

adalah indikator-indikator seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, tingkat keuntungan, pendanaan dan risiko pasar atau lazim dikenal dengan analisis CAMELS (*capital, asset quality, management, earning, liquidity* serta sensitivitas terhadap risiko pasar). Selain laporan berkala, pengawas juga bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Pendekatan yang selanjutnya adalah melalui pengawasan langsung atau (*on-site supervision*). Pengawasan ini lebih mengedepankan pemeriksaan langsung lapangan pada bank yang diawasi. Dalam keadaan normal, pengawasan langsung dilakukan minimal setahun sekali. Pada pengawasan ini, pengawas bank melakukan pengecekan atau verifikasi serta melakukan pendalaman terhadap potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan tidak langsung. Dari hasil analisa data dan pengecekan langsung di lapangan akan diperoleh profil risiko suatu bank. Bila tidak ditemukan persoalan berarti, bank tersebut masuk dalam status pengawasan normal. Sebaliknya, apabila ditemukan masalah seperti tingkat ambang batas kredit macet sudah menembus angka 5% atau melewati batas kepatuhan lainnya, maka bank tersebut masuk dalam pengawasan intensif. Bila kondisi bank mengalami masalah baik dari sisi likuiditas maupun tergerus modalnya, maka status bank dapat ditingkatkan menjadi pengawasan khusus.

Sayangnya, Bank Indonesia belum dapat melakukan pengawasan secara optimal. Hal ini disebabkan karena jumlah kantor bank yang cukup banyak tersebut, yakni sejumlah 17.513 bank<sup>83</sup>, membuat Bank Indonesia memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan.<sup>84</sup> Untuk itulah, Bank Indonesia kemudian mengembangkan pola pembinaan dan pengawasan yang mengarah

---

<sup>83</sup> Jumlah tersebut merupakan total jumlah kantor bank umum dan bank perkreditan yang berdasarkan pada data Bank Indonesia hingga bulan November 2010. Lihat Bank Indonesia, "Kegiatan Usaha Perbankan (*Bank Industries Operation*)", *Statistik Perbankan Indonesia Vol. 8 No. 12*, (November 2010), hal. 2.

<sup>84</sup> Siamat, ...*Manajemen Lembaga Keuangan...*, hal. 70.

pada industri perbankan yang mengatur sendiri dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan usaha tersebut, Bank Indonesia telah mewajibkan bank-bank melakukan antara lain hal-hal sebagai berikut:<sup>85</sup>

- a. Menyampaikan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank, yang mengatur mengenai hal-hal berikut:
  - Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
  - Organisasi dan manajemen perkreditan
  - Kebijakan persetujuan kredit
  - Dokumentasi dan administrasi kredit
  - Pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah
- b. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB), yaitu dimana bank wajib menerapkan fungsi audit intern bank dengan SPFAIB dengan:
  - Menyusun *internal audit charter*
  - Membentuk dewan audit
  - Membentuk satuan kerja audit intern
  - Menyusun panduan audit intern
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat:
  - Rencana penghimpunan dana, penyaluran dana, pemberian jasa lain dan pengembangan produk perbankan
  - Rencana perluasan jaringan kantor
  - Rencana pengembangan sumber daya manusia
  - Proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi
- d. Penggunaan teknologi sistem informasi
- e. Kegiatan transaksi derivatif<sup>86</sup> dengan ketentuan:

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Transaksi derivatif adalah suatu kontrak (*agreement*) mengenai pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga, komoditi, ekuiti, indeks dan lain-lain, baik yang menyebabkan terjadinya pergerakan

- Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derivatif secara tertulis
- Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah grup dari bank, direksi, komisaris, pegawai atau pemilik bank
- Bank hanya dapat melakukan transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing dan suku bunga

Dengan kata lain, hal-hal di atas merupakan bentuk pengawasan secara intern oleh masing-masing bank dalam bentuk *self regulation*<sup>87</sup>. Sistem pengawasan intern yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank berguna untuk menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bisa dikatakan, pengawasan inilah yang sejatinya dinamakan garda depan pengawasan.

Di samping itu, pengawasan secara ekstern pun tak kalah pentingnya. Pengawasan ekstern sendiri dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu dari masyarakat maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Bagi masyarakat, adanya pengawasan bank secara ekstern dari masyarakat ini diperlukan karena bank merupakan lembaga kepercayaan yang melakukan aktivitas bisnis dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. Adapun bentuk pengawasan ini adalah Bank Indonesia meminta bank untuk menyampaikan laporan tahunan kepada masyarakat yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen ataupun lembaga lainnya.<sup>88</sup> Dengan terbukanya

---

dana maupun yang tidak menimbulkan pergerakan dana/instrumen. Lihat Fuady, *...Hukum Perbankan Modern: Buku Kedua (Tingkat Advance)*..., hal. 1-2.

<sup>87</sup> *Self regulation* adalah peraturan intern bank yang dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Lihat Mulhadi, *...“Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”*...

<sup>88</sup> Bank Indonesia, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, cet. 1, (Jakarta: Bank Indonesia, 2010), hal. 7.

kondisi keuangan bank, maka masyarakat juga akan bersikap kritis kepada manajemen bank mengenai kualitas pengelolaan dana titipan masyarakat.<sup>89</sup>

Sedangkan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh KAP adalah dengan cara memeriksa untuk memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan bank yang diperiksa (*auditee*).<sup>90</sup> KAP juga dapat melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan *internal control bank*. Tidak jarang, audit KAP bisa menemukan adanya praktik kecurangan (*fraud*) di bank.<sup>91</sup> Khusus bagi bank yang telah memasuki lantai bursa wajib untuk menyampaikan laporan ke Bapepam-Lembaga Keuangan.

Dengan adanya pengawasan bank secara berlapis itu, diharapkan bank-bank pun tetap memutar roda bisnis mereka dalam koridor sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>92</sup> Namun, adanya pengawasan tersebut tidak secara langsung melepas tanggung jawab Bank Indonesia untuk tetap melakukan pengawasan terhadap bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan.<sup>93</sup> Dengan begitu, bank dapat terus memperbaiki kinerjanya hingga menjadi bank yang sehat dan kredibel.

### **2.3 Prudential Principle dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.**

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>93</sup> Hermansyah, ... *Edisi Revisi: Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, hal. 184.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab I bahwa prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang diamanatkan dalam pasal 2 UU Perbankan, maka prinsip ini juga terdapat dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran (dalam hal ini adalah kartu kredit), yakni PBI No. 7/52/PBI/2005 dan PBI No. 11/11/PBI/2009. Hal ini dirasa wajar mengingat kartu kredit merupakan fasilitas kredit sehingga penerbitannya harus secara hati-hati agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi bank di kemudian hari.

### **2.3.1 *Prudential Principle* dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005**

Dalam PBI No. 7/52/PBI/2005, pasal yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit adalah pasal 19 ayat 1, 2 dan 3. Meskipun pasal tersebut tidak secara langsung menegaskan tentang prinsip kehati-hatian, namun dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa secara tersirat pasal 19 menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit. Isi dari pasal 19 PBI No. 7/52/PBI/2005 adalah:

Pasal 19:

- 1) Dalam pemberian kartu kredit, penerbit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- 2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penerbit wajib pula menerapkan manajemen risiko kredit yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Penetapan minimum usia calon pemegang kartu;
  - b. Penetapan minimum pendapatan calon pemegang kartu;
  - c. Penetapan batas maksimum kredit calon pemegang kartu;
  - d. Penetapan persentase minimum pembayaran oleh calon pemegang kartu, sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tagihan; dan

- e. Prosedur pemberian persetujuan kepada calon pemegang kartu.
- 3) Bank Indonesia dapat menetapkan minimum usia, minimum pendapatan, dan/atau batas maksimum kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan/atau huruf c dan perubahannya, serta perubahan penetapan besarnya penetapan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut, prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit ditunjukkan dari bagaimana cara bank menerapkan manajemen risiko dalam penerbitan kartu kredit tersebut.

Bentuk penerapan manajemen risiko sebagaimana yang disebutkan pada pasal 19 ayat 1 dijelaskan lebih lanjut dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.<sup>94</sup> Pada pasal 2 ayat 2 PBI No. 5/8/PBI/2003 disebutkan bahwa penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko ini sendiri wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.<sup>95</sup> Dengan demikian, antara manajemen risiko dengan tujuan dan kemampuan bank tidak terdapat perbedaan yang mencolok.

---

<sup>94</sup> Penggunaan PBI No. 5/8/PBI/2003 dikarenakan penerapan manajemen risiko yang diatur dalam PBI No. 7/52/PBI/2005 mengacu pada ketentuan manajemen risiko sebelumnya yang dalam hal ini adalah PBI No. 5/8/PBI/2003.

<sup>95</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, LN No. 56 Tahun 2003, TLN No. 4292, Ps. 3.

Di samping manajemen risiko yang harus diterapkan, bagi penerbit yang bertindak sebagai *financial acquirer*<sup>96</sup> wajib pula menerapkan pengendalian risiko keuangan dalam hal terjadi kerugian akibat penggunaan kartu palsu.<sup>97</sup> Untuk batas maksimum nilai nominal dana untuk penarikan tunai dengan kartu kredit melalui mesin ATM ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari. Adapun maksud dari penetapan ini adalah guna meningkatkan keamanan dan agar masing-masing penerbit dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya.

Lebih lanjut lagi pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menjelaskan mengenai manajemen risiko kredit yang merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit. Surat Edaran ini menjabarkan secara lanjut mengenai minimum usia, pendapatan dan batas maksimum kredit bagi calon pemegang kartu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun penetapan minimum usia bagi calon pemegang kartu sebagai berikut:

- Bagi calon pemegang kartu utama, minimum usia yang ditetapkan adalah 21 tahun atau telah kawin sesuai dengan definisi dewasa dalam ketentuan KUHPer. Khusus bagi calon pemegang kartu utama yang belum berusia 21 tahun tetapi telah kawin, penerbit wajib meminta kelengkapan dokumen yang membuktikan status perkawinan calon pemegang kartu tersebut. Tujuan dari penetapan batas usia ini sendiri karena perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian keperdataan biasa

---

<sup>96</sup> *Financial acquirer* adalah *acquirer* yang melakukan pembayaran terlebih dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu. Lihat Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu*, PBI Nomor: 7/52/PBI/2005, LN No. 148 Tahun 2005, TLN No. 4583, Ps. 1 angka 15.

<sup>97</sup> *Ibid.*, Ps. 24 ayat 1.

antara bank dengan pemegang kartu sehingga penentuan batas usia harus sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata yang berlaku mengenai usia minimum seseorang dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri.

- Bagi calon pemegang kartu tambahan, minimum usia adalah 17 tahun atau telah kawin. Penerbit wajib meminta kelengkapan dokumen yang membuktikan usia calon pemegang kartu tambahan tersebut. Sama halnya dengan calon pemegang kartu utama yang belum berusia 21 tahun tetapi telah kawin, penerbit juga wajib meminta kelengkapan dokumen yang sama bagi calon pemegang kartu tambahan yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin. Adapun usia 17 tahun dianggap telah matang dalam memahami transaksi dengan menggunakan kartu kredit sehingga nantinya pemegang kartu ini lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit.

Untuk minimum pendapatan per bulan calon pemegang kartu utama adalah sebesar 3 (tiga) kali Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Penetapan ini sendiri ditujukan agar:

1. Masyarakat tidak menjadikan hutang sebagai salah satu sarana utama untuk pembiayaan kebutuhan hidup;
2. Kartu kredit hanya digunakan untuk oleh masyarakat yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna membayar kembali kewajiban utangnya; dan
3. Kartu kredit lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan konsumsi.

Hal tersebut menggambarkan bahwa penerbitan kartu kredit oleh bank lebih ditujukan bagi masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk memakainya. Dengan adanya penetapan seperti ini, maka bank

dapat mengurangi risiko kemacetan pembayaran oleh pemegang kartu mengingat penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan<sup>98</sup>.

Penetapan batas maksimum kredit dalam kartu kredit adalah sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Batas maksimum kredit dikenakan per individu pemegang kartu utama per penerbit dan batas tersebut merupakan kumulatif kartu utama dan kartu tambahan.
- Batas maksimum kredit sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan akan diberlakukan sebagai batas maksimum industri kartu kredit apabila kegiatan tukar-menukar informasi antar penerbit yang bersifat *positive list* telah efektif berjalan.
- Khusus untuk kartu kredit tertentu yang berdasarkan kebijakan penerbit dikategorikan sebagai kartu kredit “tanpa batas” (*infinite*), batas maksimum kredit sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan dapat disimpangi, namun kebijakan penyimpangan tersebut wajib dilaporkan oleh penerbit kepada Bank Indonesia.

Sedangkan mengenai minimum persentase pembayaran oleh pemegang kartu, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh per ratus) dari total tagihan.

Mengacu pada ketentuan pasal 29 ayat 4 UU Perbankan sebagai suatu bentuk kehati-hatian bank dan untuk kepentingan nasabah, maka penerbit wajib memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu. Pemberian informasi tersebut sekurang-kurangnya meliputi: prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit; hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit; hak dan kewajiban pemegang kartu; tata cara pengajuan atas pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut; komponen dalam perhitungan bunga dan denda serta jenisnya dan

---

<sup>98</sup> Kasmir, ...*Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 180.

besarnya biaya administrasi yang dikenakan.<sup>99</sup> Adanya pemberian informasi seperti tersebut dapat mendorong pemegang kartu lebih hati-hati dan bijak dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Di samping itu, bagi bank sendiri transparansi informasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan *good governance* di sektor perbankan<sup>100</sup> sehingga bank tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat.

Selain itu, guna menghindari adanya penipuan atau kejahatan komersial yang berkaitan dengan kartu kredit maka penerbit wajib melakukan tukar menukar informasi data pemegang kartu dengan seluruh penerbit lainnya. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 PBI No. 7/52/PBI/2005, penukaran informasi tersebut *negative list* dan *positive list* serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (*merchant negative list*). Tujuan menukar informasi sendiri adalah untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank.<sup>101</sup> Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa penukaran informasi data pemegang kartu merupakan salah satu bentuk kehati-hatian bank dalam menerbitkan kartu kredit dimana bank dapat menilai risiko yang akan dihadapinya ketika menerbitkan kartu kredit. Adanya *negative list* dan *positive list* dapat membantu bank untuk memutuskan apakah kepada calon pemegang kartu dapat diberikan kartu kredit atau tidak. Dengan demikian, bank dapat menghindari dari kemungkinan adanya calon pemegang kartu ‘nakal’ yang ingin memiliki kartu kredit.

Mengingat kartu kredit merupakan bentuk pemberian kredit, tentunya pengaturan tentang kartu kredit cukup banyak dipengaruhi oleh

---

<sup>99</sup> Bank Indonesia,...*Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu...*, Ps. 20 ayat 1.

<sup>100</sup> Bank Indonesia, ...*Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah...*, penjelasan umum.

<sup>101</sup> Indonesia, ...*Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan...*, penjelasan Ps. 44 ayat 1.

ketentuan-ketentuan yang mengatur perkreditan. Hal inilah yang coba ditegaskan pada pasal 21 ayat 1 PBI No. 7/52/PBI/2005 dimana pemberian kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit wajib dilakukan sesuai dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum. Kebijakan perkreditan bank sendiri telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pedoman penyusunan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut, bank umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; organisasi dan manajemen perkreditan; kebijakan persetujuan kredit; dokumentasi dan administrasi kredit; pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.<sup>102</sup> Dengan demikian, pemberian kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat.

### **2.3.2 Prudential Principle dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009**

Prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit pada PBI No. 11/11/PBI/2009 ditegaskan dalam pasal 15 ayat 1, 2 dan 3. Sama halnya pada PBI No. 7/52/PBI/2005, penegasan prinsip kehati-hatian dalam pasal tersebut juga hanya tersirat atau tersembunyi. Adapun isi dari pasal 15 PBI No. 11/11/PBI/2009 adalah:

---

<sup>102</sup> Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, disampaikan dalam diskusi hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia”, Hotel Panghegar, Bandung, tanggal 6 Agustus 2005, hal. 3-4.

Pasal 15:

- 1) Dalam penyelenggaraan kartu kredit, penerbit dan *acquirer* kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- 2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbit kartu kredit wajib pula mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum termasuk penetapan persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu.
- 3) Penetapan persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 tersebut, prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit ditunjukkan dari bagaimana cara bank menerapkan manajemen risiko dalam penerbitan kartu kredit tersebut.

Penerapan manajemen risiko dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 sendiri tunduk pada ketentuan yang mengatur manajemen risiko sebelumnya, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.<sup>103</sup> Bentuk penerapannya diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang mana manajemen risiko harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

---

<sup>103</sup> Penerapan manajemen risiko dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tidak mengacu pada PBI No. 11/25/PBI/2009 yang merupakan perubahan atas PBI No. 5/8/PBI/2003. Hal ini disebabkan PBI No. 11/11/PBI/2009 diundangkan terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 13 April 2009 dibandingkan PBI No. 11/25/PBI/2009 baru diundangkan pada tanggal 1 Juli 2009. Dengan demikian, ketentuan manajemen risiko pada PBI No. 11/11/PBI/2009 masih tetap mengacu pada ketentuan manajemen risiko sebelumnya, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003.

Penerapan manajemen risiko ini sendiri wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.<sup>104</sup> Dengan demikian, baik manajemen risiko maupun tujuan dan kemampuan bank tidak terdapat perbedaan yang mencolok.

Di samping itu, penerapan manajemen risiko tersebut wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum. Menurut penjelasan pasal 15 ayat 2, kewajiban penyusunan tersebut harus memenuhi asas-asas perkreditan yang sehat yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; organisasi dan manajemen perkreditan; kebijakan persetujuan kredit; dokumentasi dan administrasi kredit; pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Tentunya hal ini dikarenakan pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.<sup>105</sup> Sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, PBI No. 11/11/PBI/2009 juga ditetapkan batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai dengan kartu kredit melalui mesin ATM, yakni sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam satu hari. Tujuan dari penetapan ini sendiri adalah untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing penerbit dapat lebih mudah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya.

Untuk persentase minimum pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 3 dijelaskan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pada surat edaran tersebut ditetapkan bahwa persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu adalah sebesar paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total

---

<sup>104</sup> Bank Indonesia, *...Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum...*

<sup>105</sup> Ginting, *...Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum...*, hal. 4.

tagihan. Adapun penetapan ini dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan pemegang kartu. Dengan kata lain, penetapan minimum pembayaran dapat berubah jika dipandang perubahan itu perlu demi kepentingan kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan pemegang kartu.

Sehubungan dengan pentingnya transparansi dalam dunia perbankan, PBI No. 11/11/PBI/2009 turut menegaskan pentingnya transparansi pada produk kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 16 ayat 1. Dalam pasal itu, disebutkan bahwa penerbit wajib menyampaikan informasi kepada pemegang kartu sekurang-kurangnya meliputi:

- prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit;
- hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit
- hak dan kewajiban pemegang kartu;
- tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
- komponen dalam perhitungan bunga dan denda;
- jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.

Adanya penyediaan informasi seperti ini memungkinkan pemegang kartu dapat mengetahui risiko yang bisa timbul dari transaksi dan/atau penarikan tunai dari penggunaan kartu kredit.

Sebagai langkah pencegahan dari risiko yang timbul dari penerbitan kartu kredit, bank perlu mengetahui kondisi dan latar belakang sang calon pemegang kartu. Untuk itulah, penting bagi bank mendapatkan informasi tentang calon pemegang kartu sehingga bank dapat menilai apakah calon pemegang kartu dapat memiliki kartu kredit yang akan diterbitkan bank. Dalam PBI No. 11/11/PBI/2009, bank dimungkinkan untuk mendapatkan informasi mengenai data pemegang kartu melalui tukar menukar informasi dengan seluruh penerbit. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi ini

disebutkan pada pasal 19 ayat 1 dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut, tukar menukar informasi itu harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank. Adapun tukar menukar informasi tentang data pemegang kartu hanya berupa *negative list* yang antara lain informasi mengenai identitas pemegang kartu kredit, data transaksi kartu kredit dalam kurun waktu dekat, kolektibilitas kredit, *plafond* kredit dan saldo kredit.<sup>106</sup>

### **2.3.3 Perbandingan *Prudential Principle* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009**

Pada dasarnya, PBI No. 7/52/PBI/2005 baik maupun PBI No. 11/11/PBI/2009 sama-sama mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu kredit sehingga garis besar pengaturan diantara keduanya tidaklah jauh berbeda. Dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang mengganti PBI No. 7/52/PBI/2005, terdapat beberapa pengaturan mengenai kartu kredit yang mengalami pergeseran. Adapun pengaturan tersebut mengalami perubahan yang cukup berarti. Oleh karenanya, perlu dilihat ketentuan mana saja yang mengalami pergeseran akibat perubahan PBI No. 7/52/PBI/2005 menjadi PBI No. 11/11/PBI/2009.

Pergeseran pengaturan dalam kedua PBI tersebut dapat dilihat dalam beberapa point sebagai berikut:

1. Ketentuan persentase minimum pembayaran

Dalam PBI No. 7/52/PBI/2005, persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu ditetapkan sebesar 10% dari total tagihan. Adapun angka 10% tersebut merupakan jumlah yang pasti dan tidak dimungkinkan bagi bank untuk menentukan persentase minimum pembayaran di bawah angka tersebut. Sama halnya dengan PBI No.

---

<sup>106</sup> Bank Indonesia, ...*Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu...*, penjelasan Ps. 19 ayat 2.

7/52/PBI/2005, pada PBI No. 11/11/PBI/2009 penetapan persentase minimum pembayaran adalah sebesar 10% dari total tagihan. Akan tetapi, angka tersebut bukanlah merupakan jumlah yang pasti atau bisa berubah apabila dipandang perlu demi menjaga kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan pemegang kartu. Dengan demikian, pada PBI No. 11/11/PBI/2009 dimungkinkan adanya perubahan terhadap persentase minimum pembayaran jika perubahan persentase tersebut memang perlu bagi industri kartu kredit dan perlindungan pemegang kartu. Sebaliknya, perubahan tersebut tidak dimungkinkan pada PBI No. 7/52/PBI/2005.

2. Ketentuan penetapan minimum usia dan minimum pendapatan bagi calon pemegang kartu serta batas maksimum kredit

PBI No. 7/52/PBI/2005 mewajibkan penerbit untuk menetapkan minimum usia, minimum pendapatan bagi calon pemegang kartu dan batas maksimum kredit dalam pemberian kartu kredit. Selanjutnya, penetapan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/2005 yang mana penerbit wajib memenuhi ketentuan pada surat edaran tersebut. Berbeda dengan PBI No. 7/52/PBI/2005, ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam PBI No. 11/11/PBI/2009. Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/2009, tidak terdapat pengaturan ataupun penjelasan mengenai penetapan minimum usia dan minimum pendapatan bagi calon pemegang kartu serta batas maksimum kredit. Ketiadaan pengaturan mengenai ketentuan seperti itu menunjukkan bahwa bank (penerbit) diberikan kebebasan untuk menetapkannya sendiri berdasarkan apa yang dipandang bank baik dan tidak berisiko dalam kegiatan usaha kartu kredit.

3. Pertukaran informasi antara bank dalam hal data pribadi pemegang kartu

Baik PBI No. 7/52/PBI/2005 maupun PBI No. 11/11/PBI/2009 mewajibkan penerbit untuk melakukan pertukaran informasi antar penerbit mengenai informasi atau data pemegang kartu. Perbedaan di

antara kedua PBI tersebut adalah mengenai data apa yang boleh dilakukan pertukaran. PBI No. 7/52/PBI/2005 menyebutkan bahwa data pemegang kartu yang boleh ditukar adalah berupa *negative list* dan *positive list* serta data negatif penyedia barang dan/atau jasa (*merchant negative list*). Sedangkan PBI No. 11/11/PBI/2009 hanya memperbolehkan pertukaran data pemegang kartu berupa *negative list* saja. Dengan demikian, PBI No. 11/11/PBI/2009 lebih memperkecil data atau informasi apa saja mengenai pemegang kartu yang boleh ditukar antar penerbit, yakni hanya berupa *negative list*.

Dari point-point yang dijelaskan di atas, dapat dilihat ketentuan apa saja yang mengalami pergeseran setelah PBI No. 7/52/PBI/2005 dicabut dan diganti dengan PBI No. 11/11/PBI/2009. Sedangkan untuk beberapa ketentuan lainnya seperti penerapan manajemen risiko, tidak terdapat perbedaan ketentuan diantara keduanya karena kedua PBI tersebut mengacu pada pengaturan manajemen risiko dalam PBI No. 5/8/PBI/2003.

Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas adalah bahwa terdapat kelonggaran pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit pada PBI No. 11/11/PBI/2009. Dalam PBI tersebut, bank selaku penerbit diberikan kebebasan untuk menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan tentang penerbitan kartu kredit, misalnya dalam hal manajemen risiko kredit mengenai ketentuan minimum usia dan pendapatan calon pemegang kartu, berdasarkan standar kebijakan yang bank tetapkan. Tentunya penetapan ketentuan tersebut oleh bank diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam PBI tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan kepada bank-bank selaku penerbit kartu kredit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal yang mengarah pada industri perbankan yang mengatur sendiri dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Keadaan ini berbeda dengan PBI No. 7/52/PBI/2005 dimana semua ketentuan secara jelas dan tegas telah ditetapkan sehingga bank tidak dimungkinkan untuk menetapkan ketentuan tersebut sendiri.

## BAB 3

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KARTU KREDIT

#### 3.1 Pengertian Kartu Kredit

Seperti yang telah kita ketahui, kartu kredit merupakan sebuah gaya hidup dan telah menjadi bagian dari komunitas manusia dalam tatanan kehidupan modern saat ini. Hampir semua orang saat ini memiliki kartu kredit dalam dompet masing-masing. Mengingat hal itu, tentunya kata “kartu kredit” cukup akrab di telinga masyarakat modern. Bisa dikatakan hampir semua orang tahu apa itu “kartu kredit”. Umumnya, kartu kredit selama ini lebih banyak dianggap sebagai kartu cicilan dan untuk pembayaran tunda. Akan tetapi, lingkup kartu kredit tidak hanya sebatas hal tersebut saja. Oleh karenanya, pengertian kartu kredit akan tetap dibahas dan diuraikan dalam bagian ini agar tidak terdapat kesalahan pemahaman mengenai kartu kredit itu sendiri.

Istilah kartu kredit memiliki cukup banyak definisi. Selain pengertian kartu kredit yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009, terdapat pengertian lainnya mengenai kartu kredit dari berbagai sumber. *Black's Law Dictionary* memberikan rumusan tentang “*credit card*” sebagai berikut:

*“any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument.”*

Terjemahan bebas:

“apapun kartu, *plate* atau sejenis kartu yang digunakan untuk upaya memperoleh uang, properti/kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi note, cek, draft, postwesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan.”<sup>107</sup>

Sedangkan menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit adalah

---

<sup>107</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*, hal. 9.

alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cash advance*).<sup>108</sup>

A. F. Elly dan J. S Badudu menjelaskan pengertian *credit card* sebagai:

“kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit”<sup>109</sup>

Definisi lainnya dari kartu kredit adalah:

Suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.<sup>110</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kartu kredit merupakan suatu kartu yang mampu menggantikan fungsi uang dimana pengguna kartu dapat membayar tagihan atas barang atau jasa yang dibelinya dengan kartu ini pada jangka waktu tertentu. Penggantian fungsi uang di sini adalah dapat berguna sebagaimana uang selayaknya, yaitu dalam hal fungsi pembayaran. Dengan kata lain, kartu kredit merupakan salah satu instrumen pembayaran pada fungsi pembayaran yang terdapat dalam sistem keuangan perekonomian modern.

Jika mengacu pada pengertian atas kartu kredit, dapat dilihat bahwa dalam pengertian tersebut terdapat unsur-unsur kredit. Hal ini wajar

---

<sup>108</sup> Hermansyah, ...*Edisi Revisi: Hukum Perbankan Nasional Indonesia...*, hal. 90.

<sup>109</sup> A. F. Elly Erawaty dan J. S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS, 1996), hal. 27.

<sup>110</sup> Y Sri Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, cet. 1, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), hal. 167.

mengingat kartu kredit pada dasarnya merupakan suatu kredit. Adapun unsur-unsur kredit tersebut ialah:

a. Kepercayaan

Merupakan keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kartu kredit, bentuk kepercayaan ini dapat terlihat dari penerbitan kartu kredit oleh bank kepada pemegang kartu. Bank akan menilai kelayakan dari pemohon mempertimbangkan berdasarkan kelengkapan data yang diserahkan pemohon bersama dengan aplikasi atau formulir yang telah ditandatangani. Dengan menyetujui penerbitan suatu kartu kredit telah menunjukkan bahwa bank selaku penerbit (pemberi kredit) memiliki keyakinan akan kemampuan sang pemegang kartu untuk melakukan pelunasan terhadap tagihan kartu kreditnya. Artinya, bank yakin prestasi yang diberikannya kepada pemegang kartu akan diterimanya kembali setelah jangka waktu tertentu.

b. Tenggang waktu

Adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Unsur ini terlihat dari ditetapkannya tenggang waktu oleh bank kepada pemegang kartu untuk melunasi seluruh tagihannya. Adapun tenggang waktu disini adalah tanggal jatuh tempo yang merupakan batas paling lambat untuk melakukan pembayaran atas tagihan. Selain itu, unsur tenggang waktu ini juga dapat dilihat dari segi penerbitan kartu kredit yang mana kartu kredit diterbitkan baik untuk pemegang kartu utama maupun untuk kartu tambahan dalam tenggang waktu yang diperjanjikan, umumnya 12 (dua belas) bulan.

c. *Degree of risk*

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Hal ini patut diperhitungkan mengingat semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos masa depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Tentunya dalam penerbitan kartu kredit tidak terlepas pula dari adanya faktor risiko tersebut. Berbeda dengan pemberian kredit pada umumnya yang meminta jaminan sebagai suatu antisipasi atas kemungkinan timbulnya risiko, hal tersebut tidak terjadi pada kartu kredit dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan. Namun, tidak adanya jaminan/agunan tidak berarti kartu kredit lepas dari faktor risiko sama sekali. Sebaliknya, ketiadaan jaminan pada kartu kredit justru mengisyaratkan risiko pada kartu kredit cukup besar apabila seandainya pemegang kartu tidak mampu untuk melunasi seluruh tagihannya. Dengan demikian, tingkat risiko pada kartu kredit yang dihadapi oleh bank juga cukup besar apabila tidak dikaitkan secara *cross collateral* dengan fasilitas kredit yang dimiliki pada bank tersebut.<sup>111</sup>

d. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan. Begitu pula dengan kartu

---

<sup>111</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*, hal. 12.

kredit. Pada kartu kredit, yang menjadi objek kreditnya adalah uang. Dalam hal ini, bank selaku penerbit berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah limit kartu kredit yang disetujui.

Bertitik tolak dari unsur-unsur di atas, jelaslah sudah pada kartu kredit terdapat unsur-unsur kredit yang menunjukkan bahwa kartu kredit itu sendiri merupakan suatu bentuk pemberian kredit.

Selain istilah “kartu kredit”, kita juga kerap mendengar istilah “kartu plastik”. Bahkan banyak yang menyebut kartu kredit dengan “kartu plastik”. Penggunaan istilah tersebut menyebabkan kartu kredit sering diidentikkan dengan kartu plastik. Lantas, timbul pertanyaan atas kedua istilah tersebut adalah apakah keduanya memang sama? Jika dilihat dari sisi bentuk kartu, istilah “kartu plastik” yang digunakan untuk mengalamatkan kartu kredit sebenarnya tidaklah keliru. Hanya saja kartu plastik tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kartu kredit karena kartu plastik memiliki pengertian yang sangat luas<sup>112</sup>. Oleh karenanya, penulis merasa keliru apabila kartu plastik benar-benar diartikan sebagai kartu kredit.

Pada dasarnya, kartu plastik merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa atau menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan di samping untuk melakukan penarikan uang tunai.<sup>113</sup> Dengan kata lain, kartu plastik adalah alat yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.<sup>114</sup> Kedua definisi tersebut menggambarkan secara jelas bahwa kartu plastik memiliki arti yang lebih luas dibandingkan kartu kredit sendiri. Hal ini dikarenakan kartu kredit lebih menekankan pada alat pembayaran berupa kartu secara kredit sedangkan kartu plastik mencakup

---

<sup>112</sup> Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *...Bank & Lembaga Keuangan Lain...*

<sup>113</sup> Siamat, *...Manajemen Lembaga Keuangan...*, hal. 399.

<sup>114</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, ed. 2, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 253.

pada semua transaksi keuangan termasuk pembayaran secara kredit. Kartu plastik ini dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan *charge card*.<sup>115</sup> Dari jenis kartu plastik tersebut menunjukkan bahwa kartu kredit sendiri merupakan bagian dari kartu plastik sehingga apabila kartu kredit disebut sebagai kartu plastik, maka hal itu tidaklah salah.

Sebaliknya, jika kartu plastik disebut sebagai kartu kredit maka hal ini dirasa keliru. Alasannya adalah penggunaan istilah kartu kredit sebenarnya menimbulkan kerancuan karena istilah tersebut sering dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsinya.<sup>116</sup> Padahal sebagaimana yang telah diketahui kartu kredit pada dasarnya hanya berguna untuk pembayaran secara kredit, meskipun beberapa kartu kredit dapat berfungsi pula sebagai *cash card*<sup>117</sup>. Dengan kata lain, kegunaan dari kartu kredit hanyalah terbatas dan tidak meliputi semua fungsi dari jenis kartu lainnya yang tergolong ke dalam kartu plastik. Oleh karena itu, penggunaan istilah kartu plastik (*plastic card*) dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan dengan istilah kartu kredit untuk menyebut jenis kartu lainnya seperti kartu debit, kartu ATM, dll. Sedangkan istilah “kartu kredit” hanya digunakan untuk menyebutkan kartu kredit saja.

### 3.2 Sejarah Perkembangan Kartu Kredit

Pada dasarnya, perkembangan kartu kredit sebagai alat pembayaran bertujuan untuk memperlancar arus perdagangan antar negara yang berkembang pesat setelah Perang Dunia II. Awalnya, keberadaan uang tunai sebagai alat pembayaran digantikan oleh cek karena dirasa lebih aman dan praktis. Sayangnya, para pedagang di Amerika Serikat dan Eropa merasa

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Siamat, ...*Manajemen Lembaga Keuangan...*

<sup>117</sup> Kartu untuk digunakan menarik uang tunai melalui ATM.

kekhawatirkan serta keengganan untuk mempergunakan uang tunai dan cek. Penyebabnya adalah karena penggunaan uang tunai dinilai tidak praktis serta timbulnya bermacam-macam manipulasi cek termasuk banyaknya cek kosong. Oleh karenanya, muncul ide dari pengusaha bank untuk menciptakan suatu alat pembayaran yang dirasa lebih praktis, yaitu kartu kredit.

Perkembangan kartu kredit pada setiap negara di dunia berbeda-beda. Di Eropa, kartu kredit telah muncul jauh sebelum tahun 1900, yaitu tepatnya pada tahun 1890. Kartu kredit pada saat itu menyangkut penjualan secara langsung antara pedagang yang menawarkan kredit dan kartu kredit dengan pelanggan dari pedagang tersebut.<sup>118</sup> Baru pada sekitar tahun 1938, perusahaan mulai saling menerima kartu dari pihak lain.

Berdasarkan Ensiklopedia Britanika, penggunaan kartu kredit di Amerika Serikat telah dimulai pada tahun 1920-an. Saat itu, perusahaan perseorangan seperti perusahaan minyak dan jaringan perhotelan mulai menerbitkan kartu kredit kepada para pelanggan mereka. Adapun kartu tersebut hanya bisa diterima pada usaha bisnis yang menerbitkannya dan di lokasi-lokasi terbatas. Sistem tersebut bertujuan untuk membentuk kesetiaan pelanggan serta meningkatkan pelayanan pelanggan.<sup>119</sup>

Semakin lama kartu kredit atau kartu langganan tersebut semakin diminati. Namun, penerbit kartu tersebut hanya sebatas kalangan perusahaan perseorangan yang berorientasi pada bisnis saja. Kartu kredit baru pertama kali diterbitkan oleh bank pada tahun 1946. Adapun kartu bank pertama yang bernama “*Charge-It*” ini diperkenalkan oleh John Biggins, seorang banker dari *Flatbush National Bank of Brooklyn* di New York. Sistem kerja kartu ini adalah ketika seorang pelanggan menggunakannya untuk suatu pembelian,

---

<sup>118</sup> Mary Bellis, “Who Invented Credit Cards?”, ([http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/credit\\_cards.htm](http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/credit_cards.htm)), diakses pada 20 April 2011.

<sup>119</sup> Emily Strabuck Gerson dan Ben Woolsey, “The History of Credit Cards”, (<http://www.creditcards.com/credit-card-news/credit-cards-history-1264.php>), diakses pada 20 April 2011.

tagihan belanjanya akan diteruskan kepada bank. Selanjutnya bank membayar tagihan tersebut pada pedagang dan bank akan memperoleh pembayaran dari pelanggan. Hanya saja kartu ini baru dapat berfungsi apabila pemegang kartu tersebut memiliki rekening pada bank.<sup>120</sup> Pada tahun 1951, dikeluarkan kartu bank pertama oleh *Franklin National Bank* New York bagi pelanggan peminjam. Sama halnya dengan *Charge-It*, kartu ini juga hanya dapat digunakan bagi pemilik rekening pada bank tersebut.

Penggunaan kartu kredit kemudian diikuti oleh sejumlah pihak. Pada tahun 1950-an secara kebetulan, ide penggunaan kartu ini ditemukan oleh seorang pengusaha yang bernama Frank McNamara.<sup>121</sup> Peristiwanya terjadi di kota New York pada sebuah restoran. Saat itu, Frank McNamara mengadakan perjamuan makan bagi rekan usahanya pada restoran tersebut. Pada saat akan membayar, ia kebingungan dan malu karena ternyata ia lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu-satunya tindakan yang dapat ia lakukan pada saat itu adalah hanya meninggalkan kartu identitas dengan maksud akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang tunai dalam jumlah yang cukup. Kartu identitas tersebut berlaku sebagai semacam jaminan bahwa si pengusaha itu akan melunasi kewajibannya.

Kejadian yang mengesankan bagi Frank McNamara tersebut mengilhaminya untuk terus memikirkan suatu sistem pembayaran tanpa penggunaan uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran yang baru tersebut menggunakan kartu yang sekarang dikenal sebagai *Diners Club*. Sistem baru ini relatif lebih aman dan praktis karena pelanggan dapat makan tanpa perlu membayar tunai di restoran yang menerima kartu ini. *Diners Club* akan membayar restoran itu dan pemegang kartu kredit akan membayarkan kembali tagihannya kepada *Diners Club*. Secara teknik, kartu *Diners Club*

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *...Bank & Lembaga Keuangan Lain...*, hal. 169.

lebih mirip *charge card* dibandingkan kartu kredit ketika pelanggan harus membayar seluruh jumlah sewaktu ditagih oleh *Diners Club*.<sup>122</sup>

Kartu kredit baru terbuat dari plastik pada tahun 1959 ketika *American Express* mengeluarkan kartu pertamanya. Sebelumnya, kartu kredit hanya terbuat dari seluloid atau kertas karton. Penggunaan kartu sebagai alat pembayaran kemudian semakin meluas dan diikuti oleh beberapa penerbit kartu lainnya seperti *Visa* dan *Master Card*. Di negara-negara yang telah maju dan telah lama menggunakan kartu plastik dalam perekonomian, kegiatan perusahaan kartu telah diatur khusus dalam undang-undang. Pada tahun 1887 melalui buku yang berjudul *Looking Backward*, Edward Bellamy sebenarnya telah meramalkan adanya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran. Bellamy bahkan meramalkan kartu akan menggantikan penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran pada tahun 2000.

Di Indonesia sendiri penggunaan kartu untuk transaksi keuangan mulai berkembang pada tahun 1980-an. Sejalan dengan adanya perkembangan luar biasa dari dunia perbankan sebagai akibat adanya deregulasi ekonomi dan perbankan pada tahun 1980-an, kartu plastik semakin luas digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan. Keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember telah mengubah peta penyebaran kartu plastik semakin luas. Berdasarkan surat keputusan tersebut, bisnis kartu plastik digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.<sup>123</sup>

Perkenalan dan perkembangan kartu plastik di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan dunia perbankan. Hal ini dikarenakan penerbit dan terutama pengelola kartu plastik di Indonesia adalah bank. Sebelum adanya iklim deregulasi dalam dunia perbankan, suasana persaingan antar bank tidak muncul di Indonesia. Tingkat bunga sudah ditentukan oleh bank sentral, bank-bank pemerintah memperoleh perlakuan khusus, pasar perbankan

---

<sup>122</sup> Bellis, ... "Who Invented Credit Cards?"...

<sup>123</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 338.

dimonopoli oleh bank-bank pemerintah dan bank swasta tidak dirangsang untuk tumbuh sehingga tidak ada suasana persaingan.

Keadaan ini tidak kondusif bagi inovasi dan pengenalan-pengenalan produk baru yang berkaitan dengan dunia perbankan. Ketika deregulasi mulai diterapkan, bank-bank mulai bersaing untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Hal ini mengakibatkan bank-bank semakin terpacu untuk memikirkan inovasi produk-produk baru di dunia perbankan.

Kartu plastik mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan mereka sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan penggunaan kartu kredit. Citibank dan Bank Duta adalah bank-bank yang termasuk pelopor penggunaan kartu plastik di Indonesia melalui kerjasamanya dengan *Visa International* dan *Mastercard International*. Perkembangan kartu plastik semakin pesat dengan dibangunnya jaringan perbankan di seluruh Indonesia. Selain itu, nama-nama kartu yang lain mulai diperkenalkan seperti Amex Card, BCA Card, Astra Card, Procard, Exim Smart dan lain-lain sesuai dengan fungsi dan keunggulannya masing-masing.

### 3.3 Penggolongan Kartu Kredit

Berdasarkan jenisnya, kartu kredit dapat dikualifikasikan menurut cara pembayaran, tempat berlakunya dan afliasinya. Dilihat dari tempat berlakunya, kartu tersebut dapat bersifat lokal artinya terbatas hanya berlaku di suatu tempat atau negara tertentu. Misalnya, kartu kredit itu hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Sedangkan kartu yang bersifat internasional artinya berlaku untuk seluruh dunia. Dengan kata lain, kartu tersebut dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional.

Menurut cara pembayarannya, jenis kartu terdiri dari:<sup>124</sup>

- a. *Charge card*

---

<sup>124</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 403-404.

*Charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan pada saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberikan kekuasaan untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*) tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dalam jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihannya datang. Apabila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihannya, atas sisa tagihannya akan dikenakan denda (*penalty*). Meskipun demikian, pemegang kartu masih tetap diharuskan untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu. Jika sampai jangka waktu tersebut tagihannya belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam.

b. *Credit card*

*Credit card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi bergantung pada kemampuan finansial pemegang kartu dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*) dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini ada yang daya lakunya bersifat internasional dan ada pula yang hanya bersifat lokal yang berarti daya laku kartu ini atau penggunaannya terbatas di negara dimana kartu tersebut diterbitkan.

Selain itu, kartu kredit juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang antara lain adalah:<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> Subagyo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. 2, cet. 2, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), hal. 47-48.

- a. Berdasarkan sudut pandang penerbit, kartu kredit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan lain yang bukan bank. Kartu yang diterbitkan oleh bank adalah misalnya *Visa Card* dan *Master Card*. Sedangkan kartu kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan lain yang bukan bank adalah misalnya *Dinners Club* dan *American Express*.
- b. Berdasarkan sudut pandang tujuan, kartu kredit dapat dibedakan menjadi kartu kredit umum dan kartu kredit khusus. Kartu kredit umum adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk bertransaksi dimana saja. Sebagai contohnya adalah *Visa Card* dan *Master Card*. Berbeda dengan kartu kredit umum, kartu kredit khusus adalah kartu kredit yang hanya dapat digunakan di tempat-tempat tertentu saja. Salah satu contohnya adalah *Golf Card* yang hanya dapat digunakan di tempat bermain golf. Kartu belanja *Carrefour* juga tergolong kartu kredit khusus karena hanya dapat digunakan untuk berbelanja di pasar swalayan *Carrefour*.
- c. Berdasarkan sudut pandang fasilitas (jumlah limit kredit), kartu kredit dibedakan atas kartu kredit *Classic* dan *Gold*. Kartu kredit *Classic* memiliki jumlah limit kredit antara 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) juta rupiah. Pada kartu kredit *Gold*, jumlah limit kreditnya lebih tinggi, yaitu antara 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) juta rupiah. Adapun yang menjadi dasar pembedaannya adalah jumlah pendapatan pemegang kartu kredit yang bersangkutan.
- d. Berdasarkan sudut pandang pemegang kartu kredit, kartu kredit dibedakan atas kartu kredit utama seperti *Personal (Primary) Card* dan *Company Card* serta kartu kredit pelengkap seperti *Supplementary Card*.

### 3.4 Pihak-Pihak yang Terkait dengan Kartu Kredit

Dalam penggunaan kartu kredit, terdapat beberapa pihak yang terkait dengannya. Adapun pihak-pihak tersebut adalah:<sup>126</sup>

1. *Issuer* atau penerbit

*Issuer* adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 PBI No. 11/11/PBI/2009, kegiatan sebagai penerbit dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank. Sebelum melakukan kegiatan sebagai penerbit, baik bank maupun lembaga selain bank harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Khusus bagi lembaga selain bank, ia diharuskan pula memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

2. *Acquirer* atau pengelola

*Acquirer* adalah yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan kepada pemegang kartu dan melakukan pembayaran kepada pihak *merchant*. Sama halnya dengan penerbit, kegiatan sebagai *acquirer* juga dapat dilakukan oleh bank atau lembaga selain bank<sup>127</sup>. Dalam hal bank atau lembaga selain bank bertindak sebagai *acquirer*, keduanya wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin untuk memiliki kantor cabang di semua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya. Penerbit ada yang secara khusus menerbitkan kartu saja sedangkan kegiatan operasional penyaluran, penagihan dan

---

<sup>126</sup> Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, ...*Bank & Lembaga Keuangan Lain...*, hal. 170-171.

<sup>127</sup> Bank Indonesia, ...*Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu...*, Ps. 7 ayat 1.

pembayaran diserahkan sepenuhnya kepada *acquirer*. Penerbit tertentu juga bertindak sebagai *acquirer* dari kartu kredit yang diterbitkan. Sebelum suatu perusahaan atau bank bertindak sebagai *acquirer* atas suatu kartu kredit tertentu, terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerjasama dengan *issuer*. Di dalam PBI No. 11/11/PBI/2009, *acquirer* tidak dibedakan lagi menjadi *financial acquirer* dan *technical acquirer*. Keduanya hanya dikenal dengan satu sebutan saja, yaitu *acquirer*.

3. *Card holder* atau pemegang kartu  
*Card holder* adalah pihak yang menggunakan kartu kredit kegiatan pembayarannya. Seseorang yang ingin mempunyai kartu kredit belum tentu selalu disetujui apabila mengajukan permohonan kepada *acquirer* atau *issuer*. Untuk meminimalkan risiko, *acquirer* atau *issuer* melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak memegang kartu kredit yang diterbitkan oleh mereka. Persyaratan yang harus dipenuhi pada dasarnya adalah:
  - a. Penghasilan yang jumlah cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemegang kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening simpanan pada bank dan lain-lain.
  - b. Kontinuitas penghasilan. Penghasilan seseorang yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuannya untuk dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup akan lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu bagi *acquirer* atau *issuer*.
  - c. Niat baik atau kemauan dari pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya. Syarat ini paling sulit untuk diidentifikasi. Salah satu cara untuk melihat niat baik dari calon pemegang kartu adalah melalui terdaftar atau tidaknya nama

calon pemegang kartu pada daftar hitam (*black list*) milik bank, bank sentral atau lembaga lain. Seseorang yang namanya telah masuk daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya dengan *acquirer* atau *issuer*.

Demi kepentingan pemasaran kartu, penerbit kartu kredit ada yang memberikan kartu tambahan kepada pemegang kartu sehingga dikenal dengan istilah *basic card* dan *supplementary card*. Diharapkan *supplementary card* dapat digunakan oleh saudara atau relasi pemegang *basic card* sehingga intensitas penggunaan kartu lebih tinggi dan fasilitas kredit yang diberikan cenderung lebih maksimal untuk dimanfaatkan oleh *card holder*. Hal ini menguntungkan bagi *issuer* karena seringnya fasilitas kredit digunakan berarti harapan penghasilan melalui bunga juga semakin besar. Pemegang *basic card* bertanggung jawab atas semua pemenuhan kewajiban pemegang *supplementary card* kepada *acquirer* atau *issuer*.

#### 4. *Merchant*

*Merchant* adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya. *Merchant* ini dapat berupa pedagang, hotel, restoran, travel biro dan sebagainya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan *acquirer* dan *issuer*.

### 3.5 Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit

Untuk menjadi anggota atau pemegang kartu, terlebih dahulu calon pemegang kartu harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan kartu atau penerbit. Persyaratan pokok untuk menjadi anggota pada prinsipnya adalah calon pemegang kartu harus memenuhi ketentuan minimum jumlah penghasilan pertahunnya. Masing-masing perusahaan kartu (penerbit) memiliki standar minimum penghasilan tahunan pemohon untuk dapat

diterima sebagai pemegang kartu. Namun dengan semakin ketatnya persaingan, persyaratan keanggotaan terutama yang berkaitan dengan ketentuan minimum penghasilan cenderung diturunkan dan lebih diperlonggar.

Selain itu dalam keanggotaan kartu kredit, pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya tergantung dari jenis kartu. Di antara semua jenis kartu kredit, *gold card* merupakan kartu yang pembayaran iurannya lebih mahal dibandingkan dengan *regular* atau *classic card*. Di samping itu, persyaratan untuk menjadi pemegang *gold card* ini biasanya jauh lebih ketat. Penghasilan tahunan minimum yang dipersyaratkan pun jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, pemegang *gold card* memiliki *credit standing* atau *credit worthiness* yang tinggi. Kelebihan *gold card* adalah terletak *credit limit* yang biasanya jauh lebih tinggi daripada kartu reguler di samping adanya fasilitas yang lebih menarik lainnya. Yang cukup penting adalah *gold card* jelas memberikan rasa prestise yang lebih tinggi kepada pemegangnya.

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant (service establishment)* yang menerima merek kartu yang dimiliki. Dalam transaksi dan penggunaan kartu tersebut terkait dengan *point of sale (POS)*, yaitu suatu perangkat keras atau terminal komputer dapat berupa *cash register* atau terminal *debt/credit verification* yang dapat menerima informasi mengenai penjualan eceran di tempat penjualan (*merchant*) dan memasukkan data sebagai input ke komputer. *Merchant* yang menerima merek-merek kartu tertentu biasanya mudah diketahui dengan memperhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempelkan atau diperlihatkan di sekitar kasir atau di kaca pintu masuk *merchant*. Umumnya hotel-hotel, restoran, travel biro dan toko yang relatif besar bersedia menerima berbagai jenis kartu. Sebelum tajamnya persaingan kartu plastik ini, *merchant* biasanya mengenakan *charge* (2% - 3%) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.

*Merchant* kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kepada pihak *issuer*. Apabila semua slip penjualan (*voucher*) dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai yang disepakati dengan *merchant*, maka *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon (komisi) yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan lebih dahulu (3% - 5%). Jangka waktu tanggal transaksi dengan penagihan oleh *merchant* kepada *issuer* juga diatur dalam perjanjian, misalnya berkisar antara tiga sampai sepuluh hari.

Contoh:

Seseorang pemegang kartu melakukan transaksi dengan nilai Rp 1.000.000,-. Apabila *issuer* memungut diskon sebesar 5%, maka total tagihan yang seharusnya dibayarkan kepada *merchant* adalah Rp 1.000.000,- – (5% x Rp 1.000.000,-) = Rp 950.000,-.

Selanjutnya, apabila kartu yang digunakan tersebut adalah *charge card*, maka pemegang kartu harus membayar lunas seluruh tagihan pada saat jatuh temponya. Sedangkan apabila yang digunakan kartu kredit, maka pemegang dapat membayar sejumlah minimum tertentu (*minimum payment*) dari total tagihan termasuk bunga. Pembayaran minimum tersebut biasanya ditetapkan oleh *issuer*, tergantung pada jenis kartu yaitu *gold* atau *regular/classic card*. Saldo tagihan akan dikenakan bunga oleh *issuer* yang saat ini berkisar antara tiga sampai empat persen (3% - 4%) per bulan atau sekitar 36 sampai 48 persen setahun.<sup>128</sup> Penarikan uang tunai biasanya dikenakan tingkat bunga sedikit lebih tinggi daripada transaksi pembelian barang atau jasa.

Mekanisme transaksi jual beli dengan menggunakan kartu sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1 dilakukan dengan melibatkan pihak pemegang


---

<sup>128</sup>

“Bunga Kartu Kredit Turun?”,

([http://berita.liputan6.com/ekbis/201104/330861/bunga\\_kartu\\_kredit\\_turun](http://berita.liputan6.com/ekbis/201104/330861/bunga_kartu_kredit_turun)), 22 April 2011 diakses pada 13 Mei 2011.


kartu, *merchant* dan *issuer* dimana *issuer* disini sekaligus bertindak sebagai *acquirer* atau *servicing agent*.



**Gambar 3.1**

(Sumber: Siamat, 2004)

Mekanisme transaksi kartu dapat pula terjadi dimana *issuer* melibatkan pihak *acquirer*, yaitu pihak yang melakukan penagihan dan pembayaran antara pihak *issuer* dengan *merchant* dalam hal kartu tersebut dilakukan secara *franchise*. Dengan mengambil ilustrasi di atas, maka *servicing agent* membayar *merchant* setelah dipotong diskon sebesar Rp 950.000,-. Kemudian *servicing agent* mengklaim kepada *issuer* dengan memperoleh *interchange fee* (3%), yaitu Rp 30.000,- sehingga jumlah *reimbursement* oleh *issuer* adalah Rp 980.000,-. Dengan demikian, *issuer* dalam transaksi tersebut memperoleh diskon Rp 20.000,-. Selanjutnya, *issuer* akan melakukan tagihan kepada *card holder* sebesar satu juta rupiah (gambar 3.2).



Gambar 3.2

(Sumber: Siamat, 2004)

Keterlibatan *servicing agent* tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kontrak perjanjian dengan *issuer*. Sebagaimana halnya dengan perjanjian antara *issuer* dengan *merchant*. Namun, tidak ada perjanjian yang dilakukan antara *acquirer* dengan *merchant*. Hal ini dikarenakan fungsi *acquirer* hanyalah untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran kepada *merchant*.

### 3.6 Perjanjian Dasar Penggunaan Kartu

Dalam penggunaan kartu kredit, perjanjian yang terlebih dahulu harus dibuat meliputi:<sup>129</sup>

- a. Perjanjian antara *issuer* dan *acquirer*

<sup>129</sup> Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, ...*Bank & Lembaga Keuangan Lain...*, hal. 171-173.

Perjanjian ini terutama meliputi hal-hal teknis yang menyangkut tugas dan hak *acquirer* secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan dan pembayaran kepada *merchant*, termasuk persyaratan-persyaratan yang akan diterapkan terhadap *card holder* dan *merchant*.

b. Perjanjian antara *issuer* dengan *card holder*

Perjanjian ini meliputi:

1. Perjanjian umum

Antara lain berisi mengenai kartu adalah milik *issuer* dan tidak dapat dipindahtangankan; keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada *issuer*; masa berlaku kartu dan cara perpanjangan; bertanggung jawab *issuer* bila *merchant* menolak pembayaran dengan kartu milik *card holder*; tagihan atas kartu suplemen adalah tanggung jawab pemegang *basic card*; hak *issuer* untuk melakukan pendebitan langsung atas rekening simpanan *card holder*; hak pemblokiran kartu oleh *issuer* atas dasar keadaan tertentu (*card holder* melanggar perjanjian, *card holder* pailit, *card holder* meninggal dll); hak *issuer* untuk bertukar informasi dengan lembaga lain tentang *card holder* serta batas maksimum kredit.

2. Pembayaran tagihan

Meliputi: kewajiban pemegang kartu untuk menandatangani slip pembelian pada *merchant*; saat/waktu/periode pengiriman *statement* tagihan oleh *issuer*; kewajiban pemegang kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka waktu tertentu setelah *statement* tagihan dikirim oleh *issuer*; kewajiban pemegang kartu untuk memberitahukan adanya kesalahan tagihan pada jangka waktu tertentu setelah *statement* tagihan dikirim oleh *issuer*; jumlah pembayaran minimum serta hak *issuer* untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan.

3. Bunga

Meliputi: bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar dan bunga atas pelanggaran limit kredit.

4. Biaya

Meliputi: uang pangkal, iuran tahunan dan biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan.

5. Transaksi dalam valas

Meliputi: mata uang dalam penagihan atas transaksi dalam valuta asing; dasar kurs untuk penagihan atas transaksi dalam valuta asing serta biaya administrasi atas kehilangan kartu.

6. Lain-lain

Meliputi: kewajiban *card holder* apabila terjadi kehilangan kartu, jaminan pelunasan dari harta kekayaan *card holder* serta kewajiban *card holder* yang bukan WNI.

c. Perjanjian antara *issuer* dengan *merchant*

Hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian ini meliputi:

1. Hak *issuer*

Meliputi: imprinter dan slip adalah milik *issuer*; jaminan bahwa penjualan dengan kartu tidak lebih besar daripada harga penjualan tunai; penolakan slip yang diserahkan oleh *merchant*; diskon pembayaran *issuer* kepada *merchant*; pemotongan rekening *merchant* untuk pajak serta pemotongan rekening *merchant* untuk *refund* kepada *card holder*.

2. Hak *merchant*

Meliputi: hak *merchant* untuk menerima pembayaran dengan berbagai merek kartu kredit tertentu, jangka waktu penagihan pembayaran oleh *merchant* kepada *issuer* serta cara pembayaran oleh *issuer* kepada *merchant*.

3. Kewajiban *merchant*

Meliputi: kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan untuk pembayaran, kewajiban *merchant* untuk menggunakan slip penjualan tertentu, kewajiban *merchant*

untuk meminta tanda tangan *card holder* pada slip, kewajiban *merchant* untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna kartu serta kewajiban *merchant* untuk memberikan kopi slip bagi *card holder*.

### **3.7 Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit**

Dengan adanya perjanjian penerbitan kartu kredit, maka timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalam proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit tersebut. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:<sup>130</sup>

#### **3.7.1 Hak dan Kewajiban Antara Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit**

Hak dan kewajiban antara penerbit dan pemegang kartu kredit tercantum di dalam perjanjian antara keduanya yang mana telah ditetapkan oleh penerbit.

##### **a. Hak Penerbit**

1. Memperoleh iuran tahunan;
2. Memperoleh pembayaran transaksi yang telah dilakukan pemegang kartu kredit termasuk bunga keterlambatan;
3. Membatalkan atau memperpanjang keanggotaan pemegang kartu kredit;
4. Menarik kembali kartu kredit yang ada pada pemegang kartu kredit;
5. Mencantumkan nomor kartu kredit yang telah dibatalkan oleh penerbit atau atas permintaan pemegang kartu kredit ke dalam daftar hitam;

---

<sup>130</sup> Ibrahim, ...*Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan...*, hal. 29-32.

6. Menolak transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit bila pemegang kartu kredit belum memenuhi kewajibannya kepada penerbit atau transaksi tersebut diragukan oleh penerbit.

b. Kewajiban Penerbit

1. Membayar segala transaksi pemegang kartu kredit yang telah disetujui oleh penerbit kepada pedagang melalui pengelola;
2. Memberikan pelayanan dan informasi kepada pemegang kartu kredit;
3. Menyampaikan tagihan bulanan kepada pemegang kartu kredit.

c. Hak Pemegang Kartu Kredit

1. Berbelanja di pedagang yang telah ditunjuk oleh penerbit dengan menggunakan kartu kredit;
2. Mengambil uang tunai di bank dengan batasan jumlah tertentu;
3. Memperoleh kartu pengganti baik atas kartu yang telah hilang atau kadaluarsa;
4. Menolak memperpanjang keanggotaan dengan memberikan secara tertulis kepada bank.

d. Kewajiban Pemegang Kartu Kredit

1. Melaporkan kepada penerbit pada kesempatan pertama apabila kartu kredit pemegang hilang atau dicuri disertai dengan laporan polisi;
2. Membayar dan melunasi segala kewajiban kepada penerbit yang terdiri dari iuran tahunan dan segala bunga dan biaya keterlambatan;
3. Melaporkan setiap perubahan data pribadi pemegang kartu kredit .

### 3.7.2 Hak dan Kewajiban Antara Pengelola dan Pedagang

a. Hak Pengelola

1. Menerima *discount rate*;
2. Menerima atau menunda pembayaran atas transaksi yang telah diragukan walaupun sudah mendapat otorisasi;

3. Memutuskan perjanjian kerja sama secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis.

b. Kewajiban Pengelola

1. Memberikan daftar hitam secara berkala kepada *merchant* yang berisi nomor kartu kredit yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Melakukan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit;
3. Meminjam peralatan pendukung untuk melakukan transaksi.

c. Hak Pedagang

1. Menerima pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang telah memenuhi otorisasi;
2. Menerima daftar hitam secara berkala yang berisi atau memuat nomor-nomor kartu kredit yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Memutuskan perjanjian kerja sama dengan pemberitahuan secara tertulis.

d. Kewajiban Pedagang

1. Mengambil dan menyerahkan kartu kredit yang digunakan untuk melakukan transaksi di tokonya apabila kartu kredit tersebut tercantum dalam daftar hitam atau diminta oleh pengelola;
2. Meneliti keabsahan kartu kredit yang terdiri dari masa berlaku, tanda tangan, keutuhan kartu kredit dan keaslian kartu kredit;
3. Meminta otorisasi kepada penerbit melalui pengelola bila transaksi melebihi batas kewenangan transaksi;
4. Memberikan *discount rate* kepada pengelola sesuai dengan yang telah ditetapkan;
5. Tidak meminjamkan atau memindahtangankan kepada pedagang lain semua peralatan yang dipinjamkan pengelola kepada pedagang;

6. Menjaga kerahasiaan data pemegang kartu kredit bila pernah berbelanja di tempat pedagang untuk tidak diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

### **3.7.3 Hak dan Kewajiban Antara Pemegang Kartu Kredit dan Pedagang**

Hak dan kewajiban antara pemegang kartu kredit dan pedagang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban tersebut sebenarnya telah tercantum dalam perjanjian antara pedagang dengan penerbit dan antara pedagang dengan pengelola (*acquirer*).

### **3.8 Keuntungan Penggunaan Kartu Kredit**

Secara umum, penggunaan kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan keamanan transaksi jual beli. Apabila ditinjau dari sisi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, maka manfaat dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>131</sup>

a. Bagi *Card Holder*

1. Risiko kehilangan uang dan pencurian lebih rendah. Hal ini karena walaupun kartu hilang, *card holder* dapat segera menghubungi *issuer* atau *acquirer* untuk memblokir kartu. Kartu yang diblokir tidak dapat digunakan lagi sebagai alat pembayaran pada *merchant*.
2. Lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
3. Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lain.

---

<sup>131</sup> Susilo, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *...Bank & Lembaga Keuangan Lain...*, hal. 173-174.

4. Fasilitas lain yang ditawarkan oleh *issuer* kepada kartu kredit yang diterbitkan, seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa pada merchant tertentu, dan lain-lain.
5. Berbagai ragam pembelian dalam jangka 1 bulan baru dilunasi.<sup>132</sup>

b. Bagi *Issuer*

Manfaat utama yang dapat diperoleh oleh *issuer* adalah adanya penerimaan yang diperoleh dari:

1. Uang pangkal
2. Iuran tahunan
3. Diskon terhadap pembayaran kepada *merchant*. Sebagai contoh, *merchant* 'A' melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp 1.000.000,- kepada *issuer* 'BCD'. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3% , maka jumlah yang harus dibayarkan oleh *issuer* adalah Rp 970.000,-. Sedangkan jumlah yang dapat ditagih oleh *issuer* kepada *card holder* adalah tetap sejumlah Rp 1.000.000,- sehingga selisihnya (Rp 30.000,- = 3%) merupakan penerimaan bagi *issuer*.
4. Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
5. Bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit
6. Denda atas keterlambatan pembayaran

c. Bagi *Merchant*

1. Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai.
2. Lebih praktis, karena tidak perlu menyimpan uang tunai di kasir dalam jumlah besar.
3. Peningkatan penjualan karena pembeli dapat membeli secara kredit melalui *issuer*.

---

<sup>132</sup> Thomas Suyatno, *et al.*, *Kelembagaan Perbankan*, ed. 3, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 65.

d. Bagi *Acquirer*

1. Penerimaan berupa *interchange fee*

*Interchange fee* merupakan suatu biaya untuk *acquirers* yang harus tercakup dalam biaya yang mereka tetapkan pada *merchants*.<sup>133</sup>

Contoh: *merchant* A melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp 1.000.000,- kepada *acquirer* EFG. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3%, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh *acquirer* kepada *merchant* adalah sebesar Rp 970.000,-. Sedangkan jumlah yang dapat ditagih oleh *acquirer* kepada *issuer* adalah sejumlah Rp 970.000,- ditambah dengan *interchange fee*. Apabila *interchange fee* ditetapkan sebelumnya sebesar 1% dari nilai transaksi, maka pembayaran *issuer* kepada *acquirer* adalah sebesar Rp 970.000,- ditambah Rp 10.000,- atau sejumlah Rp 980.000,-. Uang sejumlah Rp 10.000,- tersebut adalah *interchange fee* atau penerimaan bagi *acquirer*. (selanjutnya *issuer* menagih *card holder* sebesar Rp 1.000.000,- sehingga penerimaan bagi *issuer* adalah sebesar Rp 1.000.000,- dikurangi Rp 980.000,- atau sejumlah Rp 20.000,-).

2. *Card holder* dapat disyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada *acquirer* yang berupa bank.

3. *Acquirer* yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk-produknya yang lain kepada *card holder*.

---

<sup>133</sup> David S Evans dan Richard Schmalensee, *Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing*, ed. 2, (London: The MIT Press, 2005), hal. 155.

## BAB 4

### PENERAPAN *PRUDENTIAL PRINCIPLE* DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT PADA BANK ABC

#### 4.1 Profil Bank ABC

Bank ABC merupakan salah satu dari bank BUMN yang ada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 2 Oktober 1999, bank ini merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada saat itu, kondisi perbankan Indonesia berada dalam titik nadir sebagai imbas dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Bila dibandingkan dengan sektor lainnya, kerusakan yang dialami oleh sektor perbankan merupakan yang terparah. Kerusakan ini dapat dilihat dari nilai modal perbankan yang dengan cepat terkikis.<sup>134</sup> Melihat hal tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk melakukan restrukturisasi pada BUMN yang belum dan tidak sehat.

Kebijakan restrukturisasi pada BUMN tersebut dilakukan agar BUMN tersebut dapat bersaing di dalam dan di luar negeri. Selain itu, rekapitalisasi perbankan merupakan suatu keharusan sebagai upaya menyetatkan sistem perbankan.<sup>135</sup> Restrukturisasi pada bank pemerintah dilakukan dengan cara penggabungan (merger) dan rekapitalisasi melalui penerbitan obligasi pemerintah untuk menambah modal. Beberapa bank yang terpilih untuk

---

<sup>134</sup> Sri Adiningsih, “Restrukturisasi Perbankan”, (<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/23/KL/mbm.19990223.KL93625.id.html>), 23 Februari 1999, diakses pada 5 Mei 2011.

<sup>135</sup> “Tinjauan Yuridis Dan Ekonomis Atas Program Rekapitalisasi Perbankan Dan Perusahaan Publik”, ([http://www.bapepam.go.id/old/layanan/arsip/rekap\\_perbankan.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/layanan/arsip/rekap_perbankan.pdf)), 4 Maret 1999, diakses pada 5 Mei 2011.

digabung adalah Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim dan Bapindo. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah tersebut dilebur menjadi Bank ABC. Adapun kinerja keempat bank tersebut sebelum merger adalah tidak sehat.<sup>136</sup>

Masing-masing dari keempat *legacy banks* tersebut memerankan peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.<sup>137</sup> Hal ini setidaknya dapat dilihat dari jejak-jejak sejarah pendirian keempat bank tersebut. Bank Dagang Negara, salah satunya, merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya, bank yang dikenal sebagai *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* ini didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Baru pada tahun 1949 namanya berubah menjadi *Escomptobank NV*. Setelah dinasionalisasi pada tahun 1960, *Escomptobank* kemudian berubah nama menjadi Bank Dagang Negara. Adapun Bank Dagang Negara sendiri merupakan sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan.

Bank lainnya, yaitu Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang. Pada awalnya, bank ini berasal dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda bernama *De Nationale Handelsbank NV*, yang kemudian berubah menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, *Chartered Bank* (sebelumnya adalah bank milik Inggris) juga dinasionalisasi dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi bank tersebut. Barulah pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV.

---

<sup>136</sup> Agunan P Samosir, "Analisis Kerja Bank ABC Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi", (<http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CAgunan-1.pdf>), hal. 15.

<sup>137</sup> "Tentang Kami", (<http://www.bankABC.co.id/corporate01/about.asp?row=1>), diakses pada 5 Mei 2011.

Selanjutnya, Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda bernama *N.V. Nederlansche Handels Maatschappij* yang didirikan pada tahun 1842. Perusahaan ini baru mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia kemudian menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960 yang selanjutnya perusahaan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II pada tahun 1965. Pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expор – Impor. Bank inilah yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN) yang didirikan pada tahun 1951. Misi Bank Industri Negara ini adalah untuk mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo baru dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 yang mana BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata.

Dengan adanya penggabungan diantara keempat bank tersebut, tentunya pemerintah berharap cukup besar terhadap pembentukan Bank ABC ini. Harapan pemerintah dengan adanya merger tersebut adalah Bank ABC dapat beroperasi sebagai *intermediary financial* yang mendukung kegiatan sektor riil di Indonesia.<sup>138</sup> Adanya harapan yang demikian besar dari pemerintah

---

<sup>138</sup> Samosir, ...“Analisis Kerja Bank ABC Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi”..., hal. 1.

tentunya membuat Bank ABC sebagai bank pemerintah berupaya keras untuk memenuhinya. Meskipun pada awal pembentukannya fungsi Bank ABC sebagai intermediasi perbankan belum berjalan dengan optimal<sup>139</sup>, Bank ABC terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini paling tidak ditunjukkan melalui berbagai upaya yang terus dilakukan oleh bank ini, yang antara lain adalah menerapkan struktur organisasi baru dalam rangka meningkat daya saing dan orientasi pasar<sup>140</sup>.

Bank yang beroperasi secara komersial sejak awal bulan Agustus 1999 ini memiliki visi dan misinya tersendiri. Visi yang dipilih bank ini adalah “menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif”. Sedangkan misi yang ingin dicapai bank ini adalah :<sup>141</sup>

- a. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar
- b. Mengembangkan sumber daya manusia profesional
- c. Memberi keuntungan yang maksimal bagi *stakeholder*
- d. Melaksanakan manajemen terbuka
- e. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan

Dengan adanya visi dan misi tersebut, tentunya dapat membantu Bank ABC guna memperkuat kedudukannya pada sektor perbankan di Indonesia.

Setelah hampir dua belas tahun berdiri, banyak perkembangan yang dialami Bank ABC. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari aset yang terus

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>140</sup> Bank ABC, *Laporan Tahunan 2001*, (<http://www.bankABC.co.id/indonesia/corporate-affairs/corporate-affairs/ABC1.pdf>), hal. 4.

<sup>141</sup> “Visi & Misi”, ([http://www.bankABC.co.id/corporate01/about\\_our.asp](http://www.bankABC.co.id/corporate01/about_our.asp)), diakses pada 21 Mei 2011.

bertumbuh sampai dengan diatas Rp 319 triliun, jumlah karyawan yang lebih dari 21.000 orang tersebar pada 1000 kantor di dalam negeri serta enam kantor dan perwakilan luar negeri.<sup>142</sup> Angka tersebut jauh berbeda bila dibandingkan pada saat bank ini baru terbentuk yang hanya berjumlah 17.204 orang karyawan serta memiliki 635 jaringan kantor cabang dan kantor kas. Selain itu, Bank ABC bertekad untuk memberikan keprimaan dalam layanan perbankan dan memberikan solusi keuangan menyeluruh di bidang *investment banking*, perbankan syariah serta *bancassurance* bagi nasabah perusahaan swasta maupun milik negara, komersial, usaha kecil dan mikro serta nasabah *consumer*. Bukti dari tekad kuat bank ini dapat dilihat dari sejumlah penghargaan yang telah diterimanya, salah satunya adalah sebagai *The Best Bank Service Excellence 2007-2008 for Overall Performance* oleh Majalah Infobank dan MRI (*Marketing Research Indonesia*).<sup>143</sup>

Saat ini, Bank ABC telah memiliki jaringan distribusi yang tersebar luas di Indonesia. Jaringan distribusi yang dimiliki oleh Bank ABC antara lain adalah 3.186 ATMs, 7.051 ATMs pada *The LINK Network*, 12.663 ATM Bersama *Networks* serta *Electronic Data Capture* (EDC) kurang lebih sebanyak 25.254 di seluruh Indonesia.<sup>144</sup> Untuk jumlah pengguna fasilitas kartu plastik yang dikeluarkan, Bank ABC telah mempunyai 8,3 juta pemegang kartu ATM dan lebih dari 1 juta pemegang kartu kredit Visa<sup>145</sup>. Sedangkan untuk layanan perbankan yang disediakan oleh Bank ABC adalah

---

<sup>142</sup> ...“Tentang Kami” ...

<sup>143</sup> “Penghargaan”, ([http://www.bankABC.co.id/corporate01/about\\_awards.asp](http://www.bankABC.co.id/corporate01/about_awards.asp)), diakses pada 21 Mei 2011.

<sup>144</sup> ...“Tentang Kami” ...

<sup>145</sup> *Ibid.*

sebanyak 3,2 juta pengguna SMS Banking, 783.356 pengguna *internet banking* dan 822.937 pengguna Call ABC<sup>146</sup>.

Bank ABC sendiri telah menjadi penerus tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari 140 tahun.<sup>147</sup> Hal itu tentunya tidak terlepas dari riwayat pembentukannya yang berasal dari penggabungan empat bank yang mana telah turut membentuk perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan Bank ABC yang sangat luar biasa<sup>148</sup> tersebut menjadi buktinya. Oleh karena itu, bisa dikatakan Bank ABC telah menjelma menjadi salah satu bank yang cukup diperhitungkan di Indonesia.

## 4.2 Kartu Kredit dan Penerbitannya pada Bank ABC

### 4.2.1 Usaha Kartu Kredit pada Bank ABC

Setelah BNI, bank BUMN terkemuka lainnya yang menyusul terjun ke bisnis kartu kredit Indonesia adalah Bank ABC yang merupakan bank dengan aset yang terbesar di Indonesia saat ini.<sup>149</sup> Produk kartu kredit

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> Bank ABC, *Laporan Tahunan 2007*, (<http://www.bankABC.co.id/corporate01/pdf/258213327428.pdf>), hal. 3.

<sup>148</sup> “Bank ABC Optimis Raih Laba Rp 8 Trilyun”, ([http://www.papuapos.com/index.php/index-berita/components/com\\_comment/joscomment/images/templates/ww/css/media/system/js/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4932%3Abank-ABC-optimis-raih-laba-rp8-trilyun&catid=15%3Aekonomi-a-bisnis&Itemid=9](http://www.papuapos.com/index.php/index-berita/components/com_comment/joscomment/images/templates/ww/css/media/system/js/index.php?option=com_content&view=article&id=4932%3Abank-ABC-optimis-raih-laba-rp8-trilyun&catid=15%3Aekonomi-a-bisnis&Itemid=9)), Jumat, 22 Oktober 2010, diakses pada 22 Mei 2011.

<sup>149</sup> PT Visidata Riset Indonesia, *Studi tentang: Prospek Pemasaran dan Persaingan Bisnis Kartu Kredit di Indonesia*, (Jakarta: PT Visidata Riset Indonesia, 2006), hal. 154.

pertama Bank ABC diluncurkan di Indonesia sejak September 2000. Adapun kartu kredit yang diluncurkan tersebut adalah produk kartu kredit VISA yang bekerjasama dengan PT GE Finance Indonesia. Bank ABC sendiri termasuk salah satu bank BUMN yang sukses dalam menarik minat konsumen dan memperoleh pangsa pasar cukup besar di bisnis kartu kredit Indonesia.<sup>150</sup>

Dengan penetrasi yang cukup ekspansif, Bank ABC juga tercatat sebagai salah satu bank penerbit yang berada di papan kedua terbesar setelah Citibank dan BNI dalam menguasai pasar kartu kredit Indonesia.<sup>151</sup> Meskipun jenis kartu kredit yang diterbitkannya belum sebanyak Citibank, namun dengan reputasi Bank ABC sebagai bank terbesar di Indonesia yang cukup sehat dan memiliki jaringan sangat luas telah menjadikan Bank ABC cukup terpercaya dan memiliki pangsa yang cukup besar di bisnis kartu kredit Indonesia. Hal ini terbukti dari jumlah pengguna kartu kredit Bank ABC yang mencapai lebih dari 100.000 orang dalam kurun waktu sepuluh bulan<sup>152</sup> sejak produk kartu kredit dikeluarkan. Adapun jumlah tersebut merupakan pertumbuhan tercepat untuk pasar kartu kredit di Indonesia.<sup>153</sup> Atas prestasinya tersebut, Bank ABC meraih penghargaan dari *VISA Internasional* pada bulan Oktober 2001.

Tercatat hingga bulan September 2006, Bank ABC telah menerbitkan sembilan jenis kartu kredit yang seluruhnya beraliansi dengan MasterCard Internasional dan Visa Card Internasional. Untuk jumlah pemegang kartu kredit yang dikeluarkan Bank ABC, baik Visa Card

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Bank ABC, ...*Laporan Tahunan 2001*..., hal. 15.

<sup>153</sup> *Ibid.*

maupun Master Card, saat ini telah mencapai angka dua juta pemegang kartu.<sup>154</sup> Adapun pencapaian volume penjualan selama tahun 2010 mencapai Rp 12 triliun dengan tingkat rasio kredit macet (NPL) khusus kartu kredit sebesar 2,67 persen. Pada tahun 2011, Bank ABC telah menargetkan pertumbuhan transaksi kartu kredit sebesar 30%.<sup>155</sup>

Atas kesembilan jenis kartu kredit yang telah diluncurkannya tersebut, tentunya Bank ABC telah menentukan target pasar yang akan dijangkaunya. Adapun target pasar utama kartu kredit (baik jenis *Classic*, *Gold* maupun *Platinum*) yang ingin Bank ABC jangkau adalah meliputi kalangan eksekutif, kalangan profesional, kalangan pemerintahan, pengusaha (wiraswastawan), pelanggan Umroh & Haji dari biro perjalanan Maktour, ikatan alumni mahasiswa hingga kawula muda. Kartu kredit jenis *Classic*, *Gold* maupun *Platinum* pada dasarnya ditujukan bagi semua kalangan masyarakat. Hanya saja untuk kartu kredit *Platinum*, target pasarnya lebih dikhususkan kepada masyarakat kelas atas dan golongan mapan.

Untuk tetap mampu bertahan di jajaran papan kedua terbesar pasar kartu kredit Indonesia, Bank ABC melakukan sejumlah strategi tertentu seperti yang banyak dilakukan perusahaan penerbit lainnya. Sama halnya dengan penerbit kartu kredit lainnya, Bank ABC juga menerapkan strategi umum yang biasa diterapkan oleh penerbit lainnya, seperti berlomba memanjakan konsumen dengan berbagai fasilitas dan layanan. Secara

---

<sup>154</sup> “Bank ABC Gandeng Garuda Indonesia”, (<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/03/25/brk,20110325-322811.id.html>), Jumat, 25 Maret 2011, diakses pada 31 Mei 2011.

<sup>155</sup> “Bank ABC Genjot Transaksi Kartu Kredit Tumbuh 30%”, (<http://hileud.com/hileudnews?title=Bank+ABC+Genjot+Transaksi+Kartu+Kredit+Tumbuh+30%&id=569051>), Minggu, 27 Februari 2011, diakses pada 31 Mei 2011.

umum, fasilitas yang ditawarkan oleh kartu kredit Bank ABC diantaranya adalah layanan teknologi tinggi seperti kemudahan bertransaksi di jutaan *outlet* di seluruh dunia, layanan *phone banking* 24 jam, *SMS banking*, fasilitas Power Bills (kemudahan melunasi tagihan bulanan Telkom dan beberapa operator telepon seluler) serta kemudahan pembayaran tagihan bulanan kartu kredit di seluruh ATM Bank ABC selain di Teller Bank ABC di seluruh cabang kantornya di Indonesia.

Di samping layanan berteknologi tinggi guna menunjang transaksi para pemegangnya, kartu kredit Bank ABC juga menawarkan berbagai fasilitas lainnya. Adapun fasilitas itu berupa fasilitas asuransi perjalanan, fasilitas diskon ketika berbelanja di tempat tertentu yang eksklusif dan fasilitas *airport executive lounge* di sejumlah bandara besar di Indonesia. Sama halnya seperti yang banyak ditawarkan perusahaan kartu kredit lainnya, Bank ABC juga memberikan pemegang kartunya sejumlah poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah yang menarik.

Namun tidak berhenti hanya di situ saja, Bank ABC mengembangkan strategi lain yang lebih inovatif dengan terus meluncurkan produk-produk kartu kredit baru yang memiliki sejumlah keunikan dan keistimewaan yang ditawarkannya. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan yang ada pada masing-masing jenis kartu kredit yang diluncurkan. Adapun keunggulan yang ditonjolkan pada masing-masing jenis kartu kredit tentunya dapat menjadi ciri khas dari jenis kartu itu sendiri.

Sebagai produk kartu kredit yang pertama kali dikeluarkannya, Bank ABC mengeluarkan tiga jenis kartu kredit yang beraliansi dengan Visa Card Internasional, yaitu *ABC Visa Platinum*, *ABC Visa Gold* dan *ABC Visa Silver*. Penawaran yang ditawarkan bagi pemegang *ABC Visa Platinum* berupa fasilitas *airport lounge*, perlindungan asuransi perjalanan bebas premi, *double power point* serta *travel inconvenience* bebas premi akibat keterlambatan pesawat dan kehilangan bagasi. Sedangkan untuk

*ABC Visa Gold* dan *ABC Visa Silver*, penawaran yang ditawarkan adalah fasilitas *airport lounge* dan *power point*.

Untuk mengikuti tren '*lifestyle card*' yang marak beredar di Indonesia, pada bulan Agustus 2006 Bank ABC meluncurkan dua produk kartu kredit baru secara bersamaan, yaitu *ABC Everyday MasterCard* dan *ABC Titanium MasterCard*. Kedua jenis kartu kredit Bank ABC ini memiliki nuansa *lifestyle*. Kartu kredit *ABC Everyday MasterCard* ditujukan khusus bagi segmen kawula muda yang berjiwa dinamis dan berusia 21-35 tahun. Kartu ini menawarkan kelebihan dengan memberikan discount hingga 50% di sejumlah restoran, cafe, butik hingga toko buku tertentu yang banyak disukai kawula muda. Selain itu, kartu ini juga menawarkan program gratis iuran bulanan jika pemegang kartu melakukan transaksi senilai minimal Rp 625.000,-.

Sementara itu, kartu kredit *ABC Titanium MasterCard* yang juga termasuk golongan '*lifestyle card*' memiliki segmen pasar untuk kalangan atas yang telah mapan, yaitu berusia di atas 35 tahun. Sama halnya dengan *ABC Everyday MasterCard*, kartu ini menawarkan sejumlah keunikan dan fasilitas istimewa khusus untuk segmen pasar yang usia dan posisinya lebih mapan dibandingkan dengan segmen pasar *ABC Everyday MasterCard*. Perbedaannya adalah penawaran yang ditawarkan kepada pemegang kartu *ABC Titanium MasterCard* lebih beragam dan bervariasi daripada *ABC Everyday MasterCard*.

Produk kartu kredit yang unik lainnya dari Bank ABC adalah *ABC Golf Visa Card* dan *ABC Garda Oto*. *ABC Golf Visa Card* membidik segmen pasar kalangan penggemar golf dimana pemegang kartu ini dapat mencicil pembelian alat-alat golf di tempat tertentu. Di samping itu, pemegang kartu akan diundang dalam sejumlah turnamen golf tertentu yang diadakan rutin dalam satu tahun. Sementara itu, Bank ABC juga mengeluarkan kartu kredit yang bernama *ABC Garda Oto*. Pada dasarnya, kartu ini memberikan kemudahan dalam pembayaran premi asuransi dan

penggunaan STNK dengan cicilan selama enam kali dan bunga sebesar 0%. Pemegang kartu juga akan mendapatkan diskon khusus untuk pembelian *spare part*, keperluan *service* maupun aksesoris kendaraan.

Tidak hanya itu, Bank ABC pun bekerjasama dengan sebuah *merchant*, yaitu Hypermart & Foodmart, untuk mengeluarkan suatu kartu kredit yang bernama *ABC Hypermart Silver & Gold*. Pemegang kartu ini akan mendapatkan diskon harian sebesar 10% untuk pembelian *fresh food* (buah segar, sayuran segar, daging segar, daging ayam segar dan *seafood* segar) di seluruh gerai Hypermart di Indonesia. Penawaran menarik lainnya dari kartu kredit Bank ABC adalah program *ABC Protection*. Program ini merupakan jaminan pelunasan tagihan jika pemegang kartu terkena musibah yang membuatnya tidak mampu lagi membayar tagihan kartu kredit.

Guna menarik minat masyarakat untuk menggunakan kartu kredit, Bank ABC menawarkan sejumlah keuntungan bagi pemegang kartu kreditnya. Adapun keuntungan yang dapat dirasakan oleh pemegang kartu atas penggunaan ABC Kartu Kredit adalah:<sup>156</sup>

1. *ABC Power Buy*

Pemegang kartu dapat menikmati fasilitas cicilan sebesar 0% atau cicilan ringan dengan jangka waktu 12 bulan untuk pembelanjaan di beberapa *merchant*/toko yang bekerjasama dengan ABC kartu kredit.

2. *ABC Power Discount*

Ketika bertransaksi dengan menggunakan ABC kartu kredit di berbagai hotel, restoran dan pertokoan favorit, pemegang kartu akan

---

<sup>156</sup> Brosur ABC Kartu Kredit.

mndapatkan penawaran harga khusus yang menarik dari tempat-tempat tersebut.

### 3. *ABC Power Cash*

Saldo limit pada ABC kartu kredit dapat dimanfaatkan oleh pemegang kartu dengan menjadikannya dana tunai.

### 4. *ABC Power Bills*

Adanya kemudahan dalam pembayaran berbagai tagihan rutin bulanan dengan sekali pembayaran melalui *ABC Power Bills*.

### 5. *ABC Transfer Balance*

Keuntungannya adalah sejak aplikasi *Transfer Balance* disetujui, pemegang kartu dapat menikmati bunga ringan dengan cara, memindahkan saldo tagihan kartu kredit pemegang kartu yang lain (kartu kredit yang diterbitkan selain Bank ABC) ke ABC kartu kredit.

### 6. *ABC Power Points*

Pemegang kartu akan mendapatkan satu *Power Point* setiap pembelian dengan menggunakan ABC kartu kredit sebesar Rp 2.500,-. Adapun *Power Points* yang dimiliki oleh pemegang kartu dapat ditukar dengan berbagai penawaran menarik dari Bank ABC.

### 7. *ABC Travel Centre*

Melalui *ABC Travel Centre*, pemegang kartu akan diberikan fasilitas layanan serta program perjalanan menarik bagi segala urusan perjalanan bisnis maupun keluarga pemegang ABC kartu kredit.

Dengan keuntungan tersebut, Bank ABC tentunya memiliki harapan agar pemegang kartu tetap dapat setia menggunakan kartu kredit yang diluncurkannya.

Tentunya setiap kartu kredit yang diterbitkan oleh masing-masing penerbit memiliki kelebihan tersendiri. Begitu pula dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank ABC. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank ABC, kelebihan kartu kredit Bank ABC dibandingkan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank lainnya adalah terletak pada iuran keanggotaan pemegang kartu kredit. Bank ABC menerapkan iuran bulanan bagi pemegang kartu kreditnya. Hal ini berbeda pada bank lainnya dimana sebagian besar dari bank tersebut menerapkan sistem iuran tahunan. Dengan kata lain, Bank ABC merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang menerapkan iuran keanggotaan kartu kredit secara bulanan hingga saat ini.<sup>157</sup>

Menurut pihak Bank ABC, alasan penerapan sistem iuran keanggotaan secara bulanan adalah karena sistem ini dinilai lebih adil bagi pemegang kartu kredit. Dengan sistem ini, pemegang kartu tidak akan merasa rugi apabila di tengah jalan pemegang kartu memutuskan untuk menghentikan penggunaan kartu kredit Bank ABC. Dengan kata lain, pemegang kartu hanya membayar iuran keanggotaan sebatas bulan terakhir pemegang kartu bertransaksi dengan kartu kredit. Hal itu berbeda dengan sistem iuran tahunan yang mana bila pemegang kartu memutuskan penggunaan kartu kreditnya sebelum akhir tahun, pemegang kartu tetap membayar iuran keanggotaan kartu kreditnya untuk satu tahun. Bisa dikatakan akan timbul kerugian di pihak pemegang kartu atas iuran keanggotaan yang sudah dibayarnya namun kartu kredit tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh si pemegang. Atas dasar hal inilah yang membuat penerapan iuran bulanan pada kartu kredit Bank ABC dinilai lebih menguntungkan bagi pemegang kartu.

---

<sup>157</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Bank ABC.

#### 4.2.2 Proses Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC

Untuk dapat memiliki kartu kredit yang dikeluarkan Bank ABC, *applicant* atau calon pemegang kartu kredit dapat mengajukan permohonan penerbitannya pada Bank ABC. Adapun pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit dapat dilakukan melalui media internet (*website* resmi Bank ABC) maupun mendatangi langsung kantor cabang Bank ABC. Tak hanya itu, pengajuan penerbitan kartu kredit saat itu juga dapat diajukan pada berbagai pusat perbelanjaan. Biasanya, pada pusat perbelanjaan dibuka gerai khusus bagi para *applicant* untuk mengajukan penerbitan kartu kredit. Hal ini merupakan strategi yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat menggunakan kartu kredit serta mempermudah proses pengajuan kartu kredit.

Bank ABC menetapkan persyaratan umum untuk mendapatkan kartu kreditnya bagi para *applicant*. Adapun persyaratan umum ini berupa syarat usia minimum yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu kredit. Bagi pemegang kartu utama, Bank ABC menetapkan usia minimum pemegang kartu adalah 21 tahun. Sedangkan usia minimum bagi pemegang kartu tambahan adalah 17 tahun. Penetapan usia minimum ini menjadi penting karena hal tersebut mengacu pada KUHPer, yaitu mengenai usia dewasanya seseorang secara hukum. Bank ABC juga menetapkan usia maksimum bagi pemegang kartu kredit, yaitu 60 tahun.

Apabila persyaratan umum yang diajukan telah dipenuhi, maka *applicant* dapat mengisi formulir aplikasi kartu kredit Bank ABC. Pada dasarnya, aplikasi kartu kredit tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Data diri *applicant*
- b. Jenis kartu yang diinginkan
- c. Data pekerjaan dan penghasilan *applicant*
- d. Keterangan mengenai keluarga dekat *applicant* yang tidak serumah

- e. Data kartu tambahan (bila *applicant* menginginkan adanya kartu tambahan)
- f. Keterangan mengenai kartu kredit bank lain yang dimiliki oleh *applicant*
- g. Alamat pengiriman
- h. Penawaran program spesial dan *Mandiri Protection*
- i. Kolom persetujuan

*Applicant* diharuskan mengisi seluruh data yang diminta oleh pihak bank secara jujur. Hal ini tentunya dapat mempermudah pihak bank untuk mendapatkan informasi diri *applicant* itu sendiri.

Selanjutnya, aplikasi pengajuan kartu kredit tersebut harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak bank. Kelengkapan dokumen yang diminta pihak bank kepada setiap *applicant* tidaklah selalu sama. Hal ini dikarenakan dokumen yang diminta disesuaikan dengan jenis pekerjaan dari si *applicant*. Berikut adalah dokumen yang diminta bank sesuai dengan jenis pekerjaan *applicant*:<sup>158</sup>

1. Karyawan swasta/BUMN/Pegawai Negeri Sipil : kelengkapan dokumen yang diminta oleh bank adalah fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (untuk WNA) serta slip gaji bulan terakhir/Surat Keterangan Gaji.
2. TNI/Polri : kelengkapan dokumen yang diminta oleh bank adalah fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (untuk WNA) serta slip gaji bulan terakhir/Surat Keterangan Gaji.

---

<sup>158</sup> Brosur ABC Kartu Kredit.

3. Pengusaha/Wiraswasta : kelengkapan dokumen yang diminta oleh bank adalah fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (untuk WNA), fotokopi rekening koran/tabungan tiga bulan terakhir serta fotokopi Akte Perusahaan dan/atau SIUP dan NPWP.
4. Profesional : kelengkapan dokumen yang diminta oleh bank adalah fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (untuk WNA) serta fotokopi Surat Izin Praktek.
5. Pemegang Kartu Kredit : kelengkapan dokumen yang diminta oleh bank adalah fotokopi KTP/Paspor/Kitas/Kitap (untuk WNA), fotokopi tagihan bulanan kartu kredit satu bulan terakhir serta fotokopi kartu kredit.

Khusus untuk permohonan kartu kredit di atas Rp 50 juta, *applicant* wajib melampirkan NPWP selain persyaratan kelengkapan dokumen di atas.

Apabila semua data diri pada aplikasi kartu kredit telah diisi secara lengkap dan *applicant* telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen yang diminta, maka aplikasi serta dokumen tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk kemudian diproses. Di sinilah, terjadi proses yang sangat menentukan dalam penerbitan kartu kredit. Pihak bank akan menilai apakah terhadap *applicant* tersebut dapat diterbitkan kartu kredit atau tidak. Adapun yang menjadi titik penilaian pihak bank adalah kelengkapan dokumen serta pengisiin aplikasi kartu kredit.

Pengisian aplikasi kartu kredit secara lengkap dan persyaratan dokumen menjadi hal yang sangat krusial dalam proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC. Hal ini dikarenakan dari kedua elemen tersebut pihak bank dapat menilai kemampuan dari *applicant* untuk memiliki kartu kredit. Mengingat penerbitan kartu kredit yang tanpa jaminan<sup>159</sup>, penilaian

---

<sup>159</sup> Kasmir, ...*Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 180.

atas kemampuan seorang *applicant* tersebut dirasa penulis sangatlah wajar. Alasannya adalah guna menghindari adanya risiko kemacetan pembayaran oleh pemegang kartu yang dapat berujung pada kerugian bagi bank.

Pihak bank akan menerbitkan kartu kredit pada *applicant* yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan bank, meliputi persyaratan umum, aplikasi kartu kredit serta kelengkapan dokumen. Jadi, apabila bank menganggap *applicant* telah memenuhi segala persyaratan tersebut dan dinilai berkemampuan untuk memiliki kartu kredit, maka bank akan menerima permohonan pengajuan kartu kredit *applicant* dan menerbitkan kartu kredit. Sebaliknya, jika aplikasi tidak diisi dengan lengkap oleh *applicant* atau tidak disertai dokumen yang diperlukan, maka pihak bank secara otomatis tidak akan memproses permohonan pengajuan kartu kreditnya.

Proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC telah memberikan gambaran bahwa tidak semua pengajuan permohonan kartu kredit dapat diterima oleh bank. Tak dipungkiri pengajuan kartu kredit yang sangat mudah dan dapat dijumpai di berbagai tempat telah membuat kita berpikir bahwa kartu kredit dapat dengan mudahnya diterbitkan kepada para *applicant*. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Bank ABC. Meskipun semua pengajuan kartu kredit dapat dilakukan oleh siapapun, Bank ABC tetap berpatokan pada dua hal, yaitu aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen, dalam memberikan izin penerbitan kartu kredit. Dari sinilah nantinya pihak Bank ABC akan menilai kemampuan *applicant* untuk memiliki kartu kredit yang pada akhirnya akan berujung pada diterbitkan atau tidaknya kartu kredit kepada *applicant* tersebut.

### 4.3 Penerapan *Prudential Principle* dalam Penerbitan Kartu Kredit pada Bank ABC

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, *prudential principle* atau prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang wajib diterapkan pada setiap bank dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Prinsip ini menjadi sangat penting untuk diterapkan karena bank bekerja dengan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya prinsip ini telah disadari oleh Bank ABC. Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 2 UU Perbankan, Bank ABC pun menerapkan prinsip ini dalam setiap kegiatan usahanya, tak terkecuali dalam kegiatan usaha kartu kredit.

Guna menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya, khususnya usaha kartu kredit, Bank ABC menetapkan kebijakan yang berdasarkan pada prinsip tersebut. Adapun dalam menetapkan kebijakan tersebut, Bank ABC mengacu pada tiga ketentuan, yaitu:

1. Ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu dan PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu.
2. Ketentuan internal yang ditetapkan oleh pihak Bank ABC sendiri.
3. Ketentuan yang telah ditentukan oleh Prinsipal, yang dalam hal ini adalah Visa Card dan Master Card.

Dengan mengacu pada ketiga ketentuan tersebut, maka Bank ABC dalam menjalankan usaha kartu kreditnya tetap berada pada jalur yang benar yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

Penetapan kebijakan dalam kegiatan usaha kartu kredit yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia pada dasarnya sudah terlihat dari awal proses pengajuan permohonan kartu kredit kepada Bank ABC. Hal ini setidaknya dapat diketahui dari penetapan batas minimum umum bagi *applicant* yang

menginginkan penerbitan kartu kredit. Seperti yang telah disebutkan pada bagian 4.2.2, Bank ABC menetapkan batas usia minimum bagi pemegang kartu kredit adalah umur 21 tahun. Sedangkan untuk kartu tambahan ditetapkan batas usianya adalah 17 tahun. Alasan penetapan batas usia minimum tersebut adalah karena mengacu pada KUHPer mengenai dewasanya seseorang.

Di samping batas usia minimum, Bank ABC juga menetapkan batas minimum pendapatan *applicant*, yaitu sebesar tiga kali UMR (Upah Minimum Regional). Penetapan batas minimum pendapatan ini penting guna mengetahui kemampuan *applicant* dalam memiliki kartu kredit. Dengan adanya penetapan tersebut, kartu kredit Bank ABC benar-benar ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna membayar kembali kewajiban utangnya. Penetapan lainnya yang ditentukan oleh Bank ABC terkait dengan kartu kredit adalah mengenai batas maksimum kredit sebesar 2 (dua) kali pendapatan per bulan serta mengenai batas minimum persentase pembayaran oleh pemegang kartu, yaitu 10% dari jumlah tagihan.

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka penerapan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle* juga dilakukan oleh Bank ABC. Bentuk penerapan dari prinsip ini dapat dilihat dari *form* aplikasi pengajuan permohonan kartu kredit yang berisikan informasi diri dari *applicant*. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), informasi diri sang *applicant* tersebut wajib diminta oleh pihak bank sebelum memulai hubungan usaha dengannya yang dalam hal ini adalah usaha kartu kredit. Atas dasar inilah, permintaan atas informasi diri dari *applicant* oleh Bank ABC dibenarkan untuk dilakukan.

Selain itu untuk memperkuat apa yang tercantum dalam aplikasi kartu kredit, Bank ABC juga meminta dokumen-dokumen terkait dengan *applicant*. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari identitas *applicant* itu

sendiri sehingga nanti tidak terjadi salah penilaian dari pihak bank. Adapun dokumen yang diminta pada dasarnya sama dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 5 huruf a PBI No. 3/10/PBI/2001 yang terdiri dari:

Pasal 5 huruf a

- 1) Identitas nasabah yang memuat: nama; alamat tinggal tetap; tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan.

Di dalam penjelasan pasal 5 huruf a angka 1 disebutkan bahwa dokumen identitas nasabah antara lain dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen.

- 2) Keterangan mengenai pekerjaan
- 3) Spesimen tanda tangan
- 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana

Hanya saja, Bank ABC menambahkannya pula dengan dokumen lainnya yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan *applicant* sendiri.

Dalam pasal 19 ayat 1 PBI No. 11/11/PBI/2009 menyebutkan bahwa bank dimungkinkan untuk mendapat informasi mengenai pemegang kartu kredit melalui tukar menukar informasi dengan seluruh penerbit. Hal ini disadari penuh oleh Bank ABC dengan turut melakukan tukar menukar informasi mengenai pemegang kartu kredit dengan seluruh penerbit. Tentunya tujuan dilakukan pertukaran informasi adalah untuk mendapatkan informasi tambahan lainnya tentang *applicant* yang juga telah menjadi pemegang kartu kredit dari penerbit lainnya. Dengan adanya informasi tambahan ini, Bank ABC dapat melakukan penilaian yang lebih mendalam dan menyeluruh pada *applicant* tersebut.

Menurut pihak Bank ABC, tukar menukar informasi mengenai pemegang kartu yang dilakukannya hanyalah yang menyangkut *negative list* saja. Adanya informasi mengenai *negative list* ini dapat memberitahu Bank ABC tentang bagaimana *rate* dari si calon nasabah serta untuk mengetahui *track record* dari calon nasabah tersebut selama menjadi pemegang kartu kredit pada penerbit lain. Bank ABC juga menambahkan bahwa pihaknya tidak melakukan tukar menukar informasi dalam hal *positive list*. Alasan yang dikemukakan adalah hal tersebut menyangkut masalah kepercayaan dari nasabah kepada bank. Oleh karenanya, tidak mungkin bagi Bank ABC untuk menyebarluaskan apa yang telah dipercayakan nasabahnya kepada mereka. Selain itu, *positive list* juga merupakan strategi bagaimana pihak Bank ABC mengikat konsumennya. Dengan kata lain, Bank ABC tidak akan membiarkan nasabahnya yang memiliki *track record* yang baik berpindah pada penerbit kartu kredit lain.

Jika dilihat dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan sejak awal proses aplikasi kartu kredit, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penentuan persyaratan usia minimum, batas minimum pendapatan, batas maksimum kredit dan batas minimum persentase pembayaran oleh pemegang kartu, Bank ABC masih menggunakan penetapan yang terdapat pada PBI No. 7/52/PBI/2005. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada penentuan hal tersebut yang didasarkan pada apa yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/2005. Meskipun demikian, Bank ABC tetap mengacu dan mengikuti ketentuan yang ada dalam PBI No. 11/11/PBI/2009.

Pihak Bank ABC sendiri mengiyakan pendapat dari penulis tersebut. Menurut mereka, PBI No. 11/11/PBI/2009 lebih memberikan kebebasan bagi penerbit untuk menetapkan batasan tersebut sendiri. Namun, bagi Bank ABC sendiri mereka tidak bisa semudah dan terlalu bebas dalam menentukan batasan-batasan tersebut karena pada dasarnya memang tidak mudah bagi suatu bank menentukan sesuatu secara bebas tanpa berpatokan pada ketentuan Bank Indonesia. Ditakutkan apabila batasan tersebut ditentukan sendiri oleh

pihak mereka sendiri, di kemudian harinya dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itulah, dalam menentukan batasan tersebut Bank ABC mengambil ketentuan yang terdapat di dalam PBI No. 7/52/PBI/2005. Dengan mengikuti ketentuan itu, penentuan batasan oleh Bank ABC menjadi lebih ‘aman’ karena pengaturan batasan dalam PBI No. 7/52/PBI/2005 tersebut telah ditentukan batasan-batasan yang jelas yang tidak mungkin mereka simpangi. Akan tetapi, dalam usaha kartu kredit ini Bank ABC tetap berdasarkan pada PBI No. 11/11/PBI/2009.

Khusus untuk pertukaran informasi mengenai pemegang kartu, Bank ABC lebih berpatokan pada ketentuan yang terdapat pada PBI No. 11/11/PBI/2009 yang hanya meliputi *negative list* saja. Sebaliknya, PBI No. 7/52/PBI/2005 menyebutkan bahwa pertukaran informasi tersebut tidak hanya meliputi *negative list* saja, tetapi juga *positive list* dan data negatif penyedia barang dan/atau jasa (*merchant negative list*). Penulis sendiri beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bank ABC sudah tepat karena pada dasarnya yang memang dibutuhkan bank dalam tukar menukar informasi tersebut hanyalah *negative list* saja. Dengan *negative list* tersebut, bank telah membuat suatu langkah antisipasi terhadap *applicant* ‘nakal’ guna menghindari kerugian pada bank nantinya.

Sebagai bentuk prinsip kehati-hatian yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 PBI No. 11/11/PBI/2009, penerbit dan *acquirer* kartu kredit wajib menerapkan manajemen risiko. Adapun ketentuan yang mengatur manajemen risiko ini tunduk pada PBI No. 5/8/PBI/2003. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 PBI No. 5/8/PBI/2003, penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

- 1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko;

#### 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pada Bank ABC telah terdapat pengawasan aktif dari dewan Komisaris dan Direksi-nya. Hal ini setidaknya tercantum dalam setiap laporan tahunan bank ini. Setiap tahunnya sebagaimana yang terdapat dalam laporan tahunan Bank ABC, Komisaris selalu mengevaluasi pertanggungjawaban dari Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dalam hal ini dilakukan oleh Direktur *Risk Management*. Evaluasi ini tertuang dalam bentuk laporan pengawasan Komisaris. Salah bentuk evaluasi dari Komisaris terhadap manajemen risiko Bank ABC adalah berupa peningkatan pelaksanaan *Risk Based Audit*.<sup>160</sup> Selain itu, Komisaris pun turut menyetujui kebijakan manajemen risiko. Hal ini setidaknya dapat terlihat dari diberikannya persetujuan kepada Direksi terkait dengan revisi kebijakan manajemen risiko selama tahun 2010.

Sedangkan pengawasan aktif dari Direksi yang dalam hal ini adalah Direktur *Risk Management* dapat terlihat dari beberapa hal berikut ini.<sup>161</sup>

#### **Kebijakan dan Strategi**

- a. Memimpin dan mengarahkan penyusunan serta perumusan kebijakan dan strategi, pemukhtahiran dan sosialisasi kebijakan dalam bidang *Risk Management*.
- b. Memimpin dan mengarahkan penyusunan *Business Plan* serta *Action Plan* jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Direktorat *Risk Management* agar sejalan dengan kebijakan Perseroan.
- c. Mendukung Direktur *Micro & Retail Banking* dalam mengarahkan dan membina Kantor Wilayah untuk mencapai target pangsa pasar

---

<sup>160</sup> Bank ABC, *Laporan Tahunan 2010*, hal. 99.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal. 121.

Perseroan di Kantor Wilayah dalam koordinasinya dan bertindak sebagai Pembina Kantor Wilayah.

- d. Mendukung Direktur *Micro & Retail Banking* dalam mengarahkan dan membina CEO Wilayah untuk mencapai dan meningkatkan target volume bisnis (dana dan kredit) yang telah ditetapkan.

### **Kegiatan Operasional**

- a. Mengkoordinasi implementasi kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan *Risk Management*.
- b. Memimpin, mengarahkan dan mensupervisi group-group di bawahnya secara berkesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing agar tetap pada jalur strategi bank.
- c. Mengembangkan organisasi kerja *Risk Management* sehingga Perseroan memiliki kebijakan, prosedur dan metode yang handal dalam menerapkan *risk management*.
- d. Memonitor kepatuhan dan pelaksanaan pengawasan melekat pada semua unit kerja organisasi *Risk Management*.
- e. Mengarahkan proses-proses perubahan yang diperlukan untuk memenuhi tantangan persaingan pasar agar *Business Unit* dapat memasarkan produk dan jasa dengan dinamis dan kompetitif.
- f. Mendukung peran CEO Wilayah dalam menjalankan fungsi koordinasi untuk melakukan aliansi dengan *Strategic Business Unit* lainnya.

### **Sumber Daya Manusia**

Memimpin dan mengarahkan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah koordinasi bidang *Risk Management*, termasuk mengusulkan

rekrutmen, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan melalui koordinasi dengan Direktur Bidang *Compliance & Human Capital*.

Bentuk penerapan manajemen risiko dalam hal kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit adalah sebagai berikut:<sup>162</sup>

- a) Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi, peningkatan kualitas pelayanan nasabah & *stakeholders* dan kebijakan tersebut harus juga dilaksanakan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Kebijakan manajemen risiko bank disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kecukupan SDM dan *risk appetite* bank.
- c) Bank melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal.
- d) Penetapan limit risiko telah memadai, yang meliputi limit per produk/transaksi, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional serta melakukan *monitoring* limit per periodik.

Penerapan manajemen risiko dalam hal kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko adalah berupa:<sup>163</sup>

- a) Bank melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara tepat terhadap setiap produk transaksi yang mengandung risiko.

---

<sup>162</sup> *Ibid.*, hal. 168.

<sup>163</sup> *Ibid.*

- b) Bank telah memiliki sistem pemantauan eksposur yang memadai, yang meliputi adanya fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko secara rutin, adanya sistem informasi yang akurat dan tepat waktu serta adanya *feed back* dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan.

Bentuk sistem pengendalian intern yang menyeluruh pada Bank ABC adalah sebagai berikut:<sup>164</sup>

- a) Terdapat penetapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit.
- b) Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- c) Terdapat prosedur yang cukup untuk memastikan kepatuhan bank terhadap kepastian.
- d) Satuan kerja audit intern melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit serta melakukan *review* terhadap tindak lanjut temuan audit.

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 PBI No. 11/11/PBI/2009, setiap penerbit kartu kredit wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum. Kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan tersebut berdasarkan pasal 2 SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR haruslah mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

---

<sup>164</sup> *Ibid.*

2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;
5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Ketentuan ini harus diikuti dan dilaksanakan oleh penerbit secara konsekuen dan konsisten.

Bank ABC selaku penerbit kartu kredit telah menerapkan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum secara menyeluruh. Hal ini antara lain dapat dilihat dari:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Pedoman Pemberian Kredit (PPK) pada Bank ABC telah menegaskan secara jelas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yang mana telah meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Bentuk prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pokok-pokok pengaturan pemberian kredit Bank ABC antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi pelampauan dan pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Bank ABC tidak memberikan fasilitas kredit yang dilarang oleh pemerintah dan peraturan-peraturan lain.
- c. NPL Netto Bank ABC telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, yaitu di bawah 5%.

- d. Posisi Devisa Netto (PDN) Bank ABC masih dibawah ketentuan PDN yang harus dikelola dan dipelihara secara keseluruhan maksimum sebesar 20% dari modal bank.
  - e. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank ABC telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia sebesar minimum 8%.
  - f. Bank ABC tidak pernah mengalami pelanggaran GWM.
2. Organisasi dan manajemen perkreditan

Bank ABC telah memiliki Komite Kredit (KK). Kedudukan komite ini berada di bawah Direksi. Komite ini bertugas untuk membantu Direksi dalam hal menjalankan fungsi pengendalian dalam menetapkan strategi dan prosedur atas hal-hal yang terkait dengan brand Bank ABC berikut implementasinya.<sup>165</sup> Setiap pemberian kredit di segmen *wholesale* harus dilakukan melalui pembahasan di forum Rapat Komite Kredit sebagai sarana penerapan *four-eye principle* serta proses *check and balance* antara Bisnis Unit sebagai unit inisiator dengan *Risk Management* selaku Unit Mitigasi Risiko.

3. Kebijaksanaan persetujuan kredit

Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, khususnya kartu kredit, Bank ABC hanya memberikannya bagi *applicant* yang memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank ABC. Selain itu, persetujuan pemberian kredit telah berpedoman pada prinsip 4 P dan 5 C.

4. Dokumentasi dan administrasi kredit

---

<sup>165</sup> *Ibid.*, hal. 148.

Dalam pemberian kredit, Bank ABC telah menetapkan jenis-jenis dokumen sesuai dengan jenis kredit yang diberikan. Khusus untuk kartu kredit, jenis dokumen yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pekerjaan *applicant*. Bank ABC juga melakukan penilaian atas keabsahan setiap dokumen.

#### 5. Pengawasan kredit

Bank ABC telah memiliki unit khusus yang berfungsi untuk mengawasi setiap kredit. Fungsi ini dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance* yang salah satu tugasnya adalah melakukan *monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank ABC yang dapat menyebabkan peningkatan risiko kredit. Selain itu, Bank ABC juga telah mempunyai bagian Audit Internal yang mana bagian ini memiliki penugasan audit yang sifatnya khusus, salah satunya adalah audit atas unit kerja kredit.

#### 6. Penyelesaian kredit bermasalah

Langkah penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank ABC antara lain melalui *restructuring*. Adapun skema restrukturisasi meliputi perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali bunga yang tertunggak dan perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga tertunggak. Selain itu, jika diperlukan Bank ABC juga mengambil *legal action* bagi setiap debitur yang non-kooperatif dalam menyelesaikan kredit mereka. Pada tahun 2010, telah dilakukan proses pailit, eksekusi fiat Pengadilan Negeri, gugatan perdata serta laporan pidana ke Kejaksaan Agung atas persoalan kredit bermasalah.

Dengan demikian, Bank ABC telah mengikuti dan menerapkan ketentuan pasal 15 ayat 2 PBI No. 11/11/PBI/2009.

Guna menjamin terlaksananya manajemen risiko dan penerapan PKP (Pedoman Kebijakan Perkreditan), maka Bank ABC melakukan pengawasan terhadap keduanya. Bentuk pengawasan tersebut adalah Bank ABC memiliki *internal auditor* dan *external auditor*. Keduanya pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai fungsi *monitoring* atau pengawasan. Keberadaan kedua *auditor* ini menjadi sangat penting karena keduanya bertugas untuk mengawasi kinerja dari Bank ABC sendiri, apakah telah menerapkan prinsip kehati-hatian atau tidak.

*External auditor* ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas perbankan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan meneliti laporan berkala bank kepada Bank Indonesia. Apabila ditemukan ada kinerja bank yang menyimpang dan tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian, maka bank tersebut akan dikenai sanksi. Adapun sanksi yang dijatuhkan adalah berupa penurunan tingkat kesehatan bank. Selain itu, *external auditor* juga dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Keuangan dan Akuntan Publik.

Untuk pengawasan yang dilakukan sendiri oleh Bank ABC atau *internal auditor*, pada dasarnya dilakukan secara terintegrasi. Bank ABC memiliki bagiannya tersendiri dalam melakukan pengawasan ini. Internal audit ini pada dasarnya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan efektivitas atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal. Fungsi utama audit intern dilakukan oleh Direktorat Internal Audit (DIA). Di samping itu, antar bagian yang satu dengan lainnya terjadi pengawasan yang saling dilakukan satu sama lainnya. Sebagai contoh, pada bagian 'X' yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. Ketika bagian tersebut sedang melakukan pengawasannya, bagian-bagian lain juga ikut mengawasinya. Dengan begitu, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara maksimal.

Tak hanya itu, Bank ABC juga memiliki *internal control*. *Internal control* sangat penting dalam menjalankan bisnis perbankan. Dalam menjalankan bisnisnya, tentunya bisnis bank itu harus sesuai dengan

ketentuan atau aturan yang berlaku. Di sinilah letak fungsi dari *internal control* yang mana bertujuan untuk memantau apakah bisnis yang dijalankan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau justru sebaliknya.

Sempat mengalami penurunan NPL kartu kredit setelah tahun 2005<sup>166</sup>, Bank ABC terus berupaya melakukan perbaikan terhadap kinerjanya. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan membentuk unit khusus guna memonitor risiko. Fungsi dari unit ini adalah sebagai parameter untuk dapat melakukan ekspansi bisnis. Sebagai gambaran, apabila banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah X sering menunggak pembayaran kreditnya kepada Bank ABC, maka pemberian kartu kredit bagi *applicant* yang tinggal pada daerah X tersebut akan semakin diperketat. Dengan begitu, Bank ABC menjadi lebih hati-hati untuk memberikan izin penerbitan kartu kredit bagi *applicant* yang tinggal pada daerah tersebut.

Bank ABC juga menerapkan sistem penilaian kepada pemegang kartu kredit. Sistem penilaian tersebut terdiri dari *Application Scoring* dan *Behavior Scoring* yang terdapat pada kartu kredit. Adapun kedua *Scoring* tersebut bertujuan untuk menilai *risk level category* nasabah (*High*, *Medium* dan *Low*) berdasarkan pada *historical transaction* pemegang kartu kredit. Dengan sistem ini, Bank ABC lebih mudah untuk mengidentifikasi para pemegang kartu yang berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.

Tidak bisa dipungkiri penerapan prinsip kehati-hatian sedari awal penerbitan kartu kredit tidak menjamin bahwa kegiatan usaha kartu kredit terbebas dari segala risiko yang ada. Dengan kata lain, sesempurna apapun manajemen risiko yang telah dibuat oleh suatu bank tetap ada risiko yang mengintainya. Risiko yang biasanya terjadi pada usaha kartu kredit antara lain adalah kartu kredit macet dan *fraud*. Untuk itulah, penulis akan menjabarkan

---

<sup>166</sup> “NPL Kartu Kredit ABC 6%”, (<http://www.bumn.go.id/23426/publikasi/berita/npl-kartu-kredit-abc-6/>), 4 September 2006, diakses pada 3 Juni 2011.

tindakan apa saja yang dilakukan oleh Bank ABC dalam menangani risiko tersebut.

Kasus kartu kredit macet biasanya timbul karena ketidakmampuan pemegang kartu untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Ketika seorang pemegang kartu menunggak pembayaran kartu kredit, tindakan yang pertama kali Bank ABC lakukan adalah dengan membatalkan limit kredit dari kartu kredit si pemegang kartu secara otomatis. Hal ini menyebabkan pemegang kartu tidak dapat lagi menggunakan kartu kreditnya. Adapun tindakan ini dilakukan apabila kondisi pembayaran pemegang kartu menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet. Dengan begitu, pembatalan limit kredit tersebut dapat mencegah penumpukan utang dari pemegang kartu.

Dalam melakukan penagihan utang kartu kredit macet, Bank ABC juga menggunakan jasa *debt collector*. Bank ABC menggunakan jasa pihak ketiga atau *external agency* untuk *debt collector*. Setiap tahun sekali selalu dilakukan *review* atas kinerja *debt collector*. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kinerjanya. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keluhan akibat tindakan *debt collector*. Namun, Bank ABC mengklaim bahwa hingga kini tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen *debt collector*-nya. Selain itu, aturan *debt collector* di Bank ABC sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dianjurkan oleh Bank Indonesia.

Penggunaan jasa *debt collector* ini dapat dihindari apabila pemegang kartu yang bermasalah itu memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya. Caranya adalah pemegang kartu dapat menyampaikan permasalahan pembayarannya ke pihak bank untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Tentunya solusi yang dipilih haruslah tetap berpedoman dengan ketentuan yang ada dan telah dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penyelesaian terhadap kartu kredit macet dapat dilakukan dengan jalan yang baik.

Sebenarnya, penggunaan jasa *debt collector* oleh pihak bank tidak dilarang di dalam PBI No. 11/11/PBI/2009. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 17 ayat 5 PBI No. 11/11/PBI/2009 yang berbunyi:

Pasal 17

- 5) Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan tersebut secara langsung menegaskan bahwa jasa *debt collector* sah-sah saja digunakan oleh bank untuk menagih transaksi kartu kredit sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP/2009, penagihan kartu kredit baru dapat dilakukan oleh pihak lain (*debt collector*) apabila kualitas tagihan kartu kredit tersebut telah masuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Dalam melakukan penagihannya, *debt collector* harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Selain itu, dalam perjanjian kerja sama antara penerbit dengan *debt collector* harus memuat klausula tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama tersebut. Dengan demikian, apabila ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* ketika melakukan penagihan kartu kredit, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari bank selaku penerbit.

Mengenai tindakan *fraud* sendiri, penulis membedakannya menjadi dua hal, yaitu:

1. Kecurangan yang dilakukan oleh pemegang kartu itu sendiri, yaitu *fraudulent application* dimana *fraudster* yang berpura-pura sebagai calon pemegang kartu dengan cara memberikan data-data identitas

palsu pada saat pengisian formulir pengajuan kartu baik itu kartu kredit.<sup>167</sup>

2. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang merugikan pemegang kartu, yaitu *unauthorized use of account numbers* dimana *fraudster* menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelanjaan melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu (*card not present*) dan transaksi bersifat *online*.<sup>168</sup>

Pada kecurangan yang dilakukan oleh pemegang kartu sendiri, Bank ABC bekerja sama dengan pihak polisi untuk melakukan investigasi. Investigasi ini juga dilakukan Bank ABC secara internal. Selain itu, Bank ABC membentuk jaringan, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pihak Visa Card, Master Card serta AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia). Dengan adanya kerja sama tersebut, permasalahan *fraud* pada kartu kredit dapat diselesaikan dengan cepat dan menyeluruh.

Pemegang kartu kredit yang kedapatan melakukan tindakan kecurangan atau *fraud*, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam *negative list*. Dengan begitu, segala tindakan pemegang kartu tersebut sudah mendapatkan perhatian ekstra dari setiap penerbit. Hal ini menyebabkan si pemegang kartu itu sulit untuk mendapatkan izin dari penerbit dalam memperoleh kartu kredit lagi. Tindakan ini juga yang diambil oleh pihak Bank ABC. Apabila ada *applicant* yang memiliki *track record* seperti itu, maka permohonan pengajuan kartu kreditnya akan langsung ditolak oleh Bank ABC.

---

<sup>167</sup> Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009*, (<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/43189A92-FA2A-444F-AA98-C4F4852B926B/19873/LSPPU2009.pdf>), hal.43.

<sup>168</sup> *Ibid.*, hal.44.

Untuk tindakan kecurangan yang kedua, yaitu yang dilakukan oleh pihak ketiga, pada dasarnya tindakan yang diambil oleh pihak Bank ABC sama saja dengan kecurangan yang dilakukan oleh pemegang kartu. Hanya saja investigasi internal yang dilakukannya dilakukan secara lebih mendalam untuk mengetahui ada atau tidaknya keterlibatan pemegang kartu dalam kejahatan itu. Apabila terbukti tidak, maka terhadap pemegang kartu tersebut tidak akan diberikan tindakan apapun.

Biasanya tindakan *fraud* ini kerap kali menimbulkan kerugian di pihak pemegang kartu yang mana identitas dan kartu kreditnya digunakan dalam tindak kejahatan. Hal ini menyebabkan pemegang kartu terpaksa harus membayar sejumlah tagihan yang dibebankan meskipun ia sendiri tidak menggunakan kartu kreditnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tindakan yang diambil oleh Bank ABC adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pemegang kartu tersebut.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Proses penerbitan kartu kredit pada Bank ABC diawali dengan pengisian aplikasi kartu kredit oleh *applicant*. Setiap *applicant* yang ingin mengajukan permohonan penerbitan kartu paling tidak harus memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh Bank ABC, yaitu 21 tahun untuk pemegang kartu utama dan 17 tahun untuk pemegang kartu tambahan. Aplikasi tersebut pada intinya berisi mengenai informasi diri dari *applicant*. Dalam melakukan pengisian aplikasi, *applicant* diharuskan mengisi secara jujur. Hal ini bertujuan agar pihak bank mudah mendapatkan informasi diri *applicant* itu sendiri.

Selanjutnya, Bank ABC akan meminta *applicant* menyerahkan sejumlah dokumen guna memperkuat informasi tersebut. Adapun dokumen yang diminta oleh pihak bank kepada setiap *applicant* berbeda-beda, tergantung dengan jenis pekerjaan *applicant* itu. Khusus bagi yang ingin mengajukan kartu kredit di atas Rp 50 juta, maka *applicant* tersebut harus melampirkan pula NPWP selain persyaratan kelengkapan dokumen tersebut.

Pengisian aplikasi kartu kredit dan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh *applicant* merupakan hal yang penting dalam penerbitan kartu kredit. Hal ini dikarenakan dari kedua hal tersebutlah Bank ABC akan menilai kemampuan *applicant* untuk memiliki kartu kredit. Dengan kata lain, tidak semua pengajuan kartu kredit dapat diterima oleh Bank ABC. Apabila pihak bank menilai bahwa *applicant* tersebut memang memenuhi persyaratan yang ada serta

dinilai mampu untuk memiliki kartu kredit, maka dapat diterbitkan kartu kredit kepadanya. Sebaliknya, jika ia tidak memenuhi persyaratan dan/atau dinilai tidak mampu untuk memiliki kartu kredit, pihak Bank ABC tidak akan menerbitkan kartu kredit.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* pada penerbitan kartu kredit pada Bank ABC telah dilakukan dari awal proses pengajuan permohonan kartu kredit kepada Bank ABC. Dalam proses pengajuan tersebut, Bank ABC telah menetapkan batas usia minimum, batas minimum pendapatan, batas maksimum kredit serta batas minimum persentase pembayaran oleh pemegang kartu yang harus dipenuhi oleh *applicant*. Penetapan tersebut disesuaikan dengan apa yang ditetapkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian. Dengan kata lain, dalam penentuan batasan tersebut Bank ABC masih mengikuti batasan yang ada pada PBI No. 7/52/PBI/2005. Sedangkan untuk proses pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit Bank ABC secara keseluruhan tetap mengacu pada PBI No. 11/11/PBI/2009.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank ABC adalah:

- 1) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris aktif mengadakan evaluasi terhadap kinerja Direksi setiap tahunnya. Sedangkan pengawasan aktif Direksi dapat dilihat dari tiga hal, yaitu kebijakan dan strategi, kegiatan operasional serta sumber daya manusia.

- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Setiap kebijakan pada dasarnya telah memenuhi prinsip transparansi dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Telah dilakukannya identifikasi dan pengukuran risiko secara tepat terhadap setiap produk transaksi yang mengandung risiko.

4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Terdapat penetapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit serta telah dilakukannya audit secara berkala.

Bank ABC telah menerapkan kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi bank umum sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan

Pedoman Pemberian Kredit (PPK) pada Bank ABC telah menegaskan secara jelas adanya prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.

2. Organisasi dan manajemen perkreditan

Bank ABC telah memiliki Komite Kredit (KK) yang bertugas untuk membantu Direksi dalam hal menjalankan fungsi pengendalian dalam menetapkan strategi dan prosedur atas hal-hal yang terkait dengan brand Bank ABC berikut implementasinya.

3. Kebijakan persetujuan kredit

Persetujuan pemberian kredit telah berpedoman pada prinsip 4 P dan 5 C.

4. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dalam pemberian kredit, Bank ABC telah menetapkan jenis-jenis dokumen sesuai dengan jenis kredit yang diberikan.

5. Pengawasan kredit

Pengawasan ini dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance* dan Audit Internal.

## 6. Penyelesaian kredit bermasalah

Langkah penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank ABC antara lain melalui *restructuring*. Jika diperlukan, langkah *legal action* juga dapat ditempuh.

Sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, Bank ABC juga menerapkan beberapa hal untuk menjamin terlaksananya prinsip tersebut. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan terhadap kinerja Bank ABC, baik melalui *internal auditor* maupun *external auditor*.
- b. Pembentukan unit khusus untuk memonitor risiko yang memiliki fungsi sebagai parameter untuk dapat melakukan ekspansi bisnis.
- c. Adanya *Application Scoring* dan *Behavior Scoring* yang bertujuan untuk menilai *risk level category* nasabah.


Untuk penanganan masalah yang kerap timbul pada kartu kredit, Bank ABC melakukan sejumlah tindakan terhadapnya. Pada masalah kredit macet kartu kredit, Bank ABC secara otomatis membatalkan limit kredit pada kartu kredit pemegang kartu. Jika memang dibutuhkan, jasa *debt collector* masih digunakan oleh Bank ABC untuk menagih pembayaran kartu kredit yang menunggak. Sedangkan untuk permasalahan *fraud* kartu kredit, Bank ABC melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk menanganinya. Adapun pihak-pihak tersebut adalah Kepolisian, pihak Visa Card, Master Card serta AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi bank, penerbitan kartu kredit bagi pemegang kartu yang telah memiliki kartu kredit lebih dari dua hendaknya tidak perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya risiko kartu kredit macet.

2. Penggunaan jasa *debt collector* oleh Bank ABC masih menimbulkan keluhan dari para nasabahnya. Oleh karena itu, sebaiknya *review* atas kinerja *debt collector* tidak hanya dilakukan setahun sekali. *Review* yang dilakukan oleh bagian *Collection* tersebut ada baiknya dilakukan lebih sering, paling tidak 3-4 bulan sekali. Selain itu, dalam *review* tersebut perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang menjadi keluhan nasabah. Untuk itulah, perlu adanya saling koordinasi antara bagian *Collection* dengan bagian *Consumer Care* yang merupakan unit kerja yang khusus menangani pengaduan nasabah. Dengan demikian, tindakan *debt collector* yang menjadi keluhan dari nasabah dapat diminimalisir.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

- Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Bank ABC. *Laporan Tahunan 2005*.  
----- *Laporan Tahunan 2010*.
- Bank Indonesia. *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*. Cet. 1. Jakarta: Bank Indonesia, 2010.
- Djumhana, Muhamad. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.  
----- *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Evans, David S dan Richard Schmalensee. *Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing*. Ed. 2. London: The MIT Press, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.  
----- *Hukum Perbankan Modern: Buku Kedua (Tingkat Advance)*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gandapraja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hamidin, Aep S. *Tips & Trik Kartu Kredit: Memaksimalkan Manfaat & Mengelola Risiko Kartu Kredit*. Cet. 1. Yogyakarta: MedPress, 2010.
- Hermansyah. *Edisi Revisi: Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibrahim, Johannes. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Judiseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.  
----- *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Liestyo, Stephen. *Nasabah dan Bank: Optimalisasi Fasilitas Perbankan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Naja, HR Daeng. *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. Cet. 1. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- . *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- PT Visidata Riset Indonesia. *Studi tentang: Prospek Pemasaran dan Persaingan Bisnis Kartu Kredit di Indonesia*. Jakarta: PT Visidata Riset Indonesia, 2006.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Ed. 4. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subagyo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Ed. 2. Cet. 2. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Susilo, Y Sri, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.
- Suyatno, Thomas. *Et al. Kelembagaan Perbankan*. Ed. 3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ed. 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wijaya, Krisna. *Bank dan Prinsip Kehati-hatian dalam Reformasi Perbankan Nasional*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2000.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.
- . *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999. TLN No. 3844.
- . *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)*. PBI Nomor: 3/10/PBI/2001. LN No. 78 Tahun 2001. TLN No. 4107.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PBI Nomor: 5/8/PBI/2003. LN No. 56 Tahun 2003. TLN No. 4292.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. PBI Nomor: 7/6/PBI/2005. LN No. 16 Tahun 2005. TLN No. 4475.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan Kartu*. PBI Nomor: 7/52/PBI/2005. LN No. 148 Tahun 2005. TLN No. 4583.

----- . *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. PBI Nomor: 11/11/PBI/2009. LN No. 64 Tahun 2009. TLN No. 5000.

----- . *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. SE BI Nomor: 7/60/DASP/2005.

----- . *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu*. SE BI Nomor: 11/10/DASP/2009.

----- . *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum*. SK Dir BI Nomor: 27/162/KEP/DIR.

## **KAMUS**

Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Cet. 23. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Edillus dan Sudarsono. *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1994.

Erawaty, A. F. Elly dan J. S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS, 1996.

## **MAKALAH DAN ARTIKEL**

Bank Indonesia. “Kegiatan Usaha Perbankan (*Bank Industries Operation*)” *Statistik Perbankan Indonesia Vol. 8 No. 12*. (November 2010). Hal. 2.

----- . *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009*,  
<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/43189A92-FA2A-444F-AA98-C4F4852B926B/19873/LSPPU2009.pdf>. Hal.43.

Ginting, Ramlan. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. Disampaikan dalam diskusi hukum “Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia”, Hotel Panghegar, Bandung, tanggal 6 Agustus 2005.

Samosir, Agunan P. “Analisis Kerja Bank ABC Setelah Merger dan Sebagai Bank Rekapitalisasi” <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5CAgunan-1.pdf>.

“Tinjauan Yuridis Dan Ekonomis Atas Program Rekapitalisasi Perbankan Dan Perusahaan Publik”  
[http://www.bapepam.go.id/old/layanan/arsip/rekap\\_perbankan.pdf](http://www.bapepam.go.id/old/layanan/arsip/rekap_perbankan.pdf). 4 Maret 1999. Diakses pada 5 Mei 2011.

Vebri, Havid. *Et al.* “Keenakan Saat Menggesek, Terlalu Dalam Susah Keluar”  
*Kontan No. 36 XIV/2010.* (7-13 Juni 2010). Hal. 35.

## TESIS

Mulhadi. “Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia”. Universitas Sumatra Utara, Medan.  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1546/1/06002654.pdf>.  
 Diunduh pada 7 Januari 2011.

Wulandari, Dwi Santi. “Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi pada Bank Central Asia Cabang Cilegon)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.  
[http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI\\_SANTI\\_WULANDARI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17203/1/DWI_SANTI_WULANDARI.pdf).  
 Diunduh pada 9 Januari 2011.

## SUMBER INTERNET

Adiningsih, Sri. “Restrukturisasi Perbankan”  
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/02/23/KL/mbm.19990223.KL93625.id.html>. 23 Februari 1999. Diakses pada 5 Mei 2011.

Bank ABC. *Laporan Tahunan 2001*.  
<http://www.bankABC.co.id/indonesia/corporate-affairs/corporate-affairs/ABC1.pdf>.

----- . *Laporan Tahunan 2007*,  
<http://www.bankABC.co.id/corporate01/pdf/258213327428.pdf>.

Bellis, Mary. “Who Invented Credit Cards?”  
[http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/credit\\_cards.htm](http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/credit_cards.htm). Diakses pada 20 April 2011.

Gerson, Emily Strabuck dan Ben Woolsey. "The History of Credit Cards" <http://www.creditcards.com/credit-card-news/credit-cards-history-1264.php>. Diakses pada 20 April 2011.

"Amit-amit Deh, Diteror 'Debt Collector'!", <http://www.tnol.co.id/id/community-says/9009-amit-amit-deh-diteror-debt-collector.html>. Diakses 8 Juni 2011.

"Bajing Loncat Kartu Kredit!" <http://www.majalahtrust.com/ekonomi/keuangan/630.php>. Diakses pada 9 Januari 2011.

"Bank Diminta Mewaspada Lonjakan Kartu Kredit" <http://www.neraca.co.id/2010/06/30/bank-diminta-mewaspada-lonjakan-kartu-kredit/>. 30 Juni 2010. Diakses pada 27 Desember 2010.

"Bank ABC Gandeng Garuda Indonesia" <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2011/03/25/brk,20110325-322811,id.html>. Jumat, 25 Maret 2011. Diakses pada 31 Mei 2011.

"Bank ABC Genjot Transaksi Kartu Kredit Tumbuh 30%" <http://hileud.com/hileudnews?title=Bank+ABC+Genjot+Transaksi+Kartu+Kredit+Tumbuh+30%25&id=569051>. Minggu, 27 Februari 2011. Diakses pada 31 Mei 2011.

"Bank ABC Optimis Raih Laba Rp 8 Trilyun" [http://www.papuapos.com/index.php/index-berita/components/com\\_comment/joscomment/images/templates/ww/css/media/system/js/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4932%3Abank-ABC-optimis-raih-laba-rp8-trilyun&catid=15%3Aekonomi-a-bisnis&Itemid=9](http://www.papuapos.com/index.php/index-berita/components/com_comment/joscomment/images/templates/ww/css/media/system/js/index.php?option=com_content&view=article&id=4932%3Abank-ABC-optimis-raih-laba-rp8-trilyun&catid=15%3Aekonomi-a-bisnis&Itemid=9). Jumat, 22 Oktober 2010. Diakses pada 22 Mei 2011.

"Beragam Kemudahan dan Penawaran Eksklusif" [http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier\\_in\\_ID/privileges-and-rewards](http://www.hsbc.co.id/1/2/hsbc-premier_in_ID/privileges-and-rewards). Diakses pada 27 Desember 2010.

"Bikin NPL Naik, BI Khawatirkan Maraknya 'Gestun' Kartu Kredit" <http://www.detikfinance.com/read/2010/10/20/081525/1469578/5/bikin-npl-naik-bi-khawatirkan-maraknya-gestun-kartu-kredit>. Rabu, 20 Oktober 2010. Diakses pada 8 Maret 2011.

"Bunga Kartu Kredit Turun?" [http://berita.liputan6.com/ekbis/201104/330861/bunga\\_kartu\\_kredit\\_turun](http://berita.liputan6.com/ekbis/201104/330861/bunga_kartu_kredit_turun). 22 April 2011. Diakses pada 13 Mei 2011.

"Chairul Tanjung Prediksikan Pemilik Kartu Kredit Bisa Capai 85 Juta" <http://www.detikfinance.com/read/2010/11/29/120814/1504672/5/chairul-tanjung-prediksikan-pemilik-kartu-kredit-bisa-capai-85-juta>. Senin, 29 November 2010. Diakses pada 27 Desember 2010.

"Indonesia Paling Mudah Dapat Kartu Kredit" <http://www.jakartacitydirectory.com/news/item/indonesia-paling-mudah>

dapat-kartu-kredit. Sabtu, 11 Desember 2010. Diakses pada 27 Desember 2010.

“Jangan Main-Main dengan Duit Plastik”  
[http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/03/09/Laporan\\_Utama/index.html](http://www.korantempo.com/korantempo/cetak/2008/03/09/Laporan_Utama/index.html). 9 Maret 2008. Diakses pada 10 Maret 2011.

“Kartu Kredit” <http://www.bni.co.id/KartuKredit/tabid/162/Default.aspx>. Diakses pada 16 Desember 2010.

“Mengenal Kartu Kredit (3)” <http://www.oneconsulting.co.id/>. Selasa, 30 November 2010. Diakses pada 27 Desember 2010.

“NPL Kartu Kredit ABC 6%” <http://www.bumn.go.id/23426/publikasi/berita/npl-kartu-kredit-ABC-6/>. 4 September 2006. Diakses pada 3 Juni 2011.

“Pemegang Kartu Kredit BNI Diskon 25 Persen di Southlinks”,  
<http://www.tribunnewsbatam.com/2010/12/21/pemegang-kartu-kredit-bni-diskon-25-persen-di-southlinks>. Selasa, 21 Desember 2010. Diakses pada 31 Desember 2010.

“Pengguna Kartu Kredit di RI Capai 13,4 Juta Kartu”  
[http://www.kabarbisnis.com/keuangan/2817306-Pengguna\\_kartu\\_kredit\\_di\\_RI\\_capai\\_13\\_4\\_juta\\_kartu.html](http://www.kabarbisnis.com/keuangan/2817306-Pengguna_kartu_kredit_di_RI_capai_13_4_juta_kartu.html). Selasa, 11 Januari 2011. Diakses pada 21 Januari 2011.

“Pengguna Kartu Kredit Naik 18 Persen”  
[http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan\\_keuangan/2011/01/11/brk,20110111-305341,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2011/01/11/brk,20110111-305341,id.html). Selasa, 11 Januari 2011. Diakses pada 21 Januari 2011.

“Penghargaan” [http://www.bankABC.co.id/corporate01/about\\_awards.asp](http://www.bankABC.co.id/corporate01/about_awards.asp). Diakses pada 21 Mei 2011.

“Pertumbuhan Kartu Kredit Melambat”  
[http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/15/11094663/pertumbuhan\\_kartu.kredit.melambat](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/04/15/11094663/pertumbuhan_kartu.kredit.melambat). Rabu, 15 April 2009. Diakses pada 27 Desember 2010.

“Tentang Kami” <http://www.bankABC.co.id/corporate01/about.asp?row=1>. Diakses pada 5 Mei 2011.

“Tingkat Kredit Macet Kartu Kredit Masih Tidak Aman”  
[http://palembang.tribunnews.com/view/9938/tingkat\\_kredit\\_macet\\_kartu\\_kredit\\_masih\\_tidak\\_aman](http://palembang.tribunnews.com/view/9938/tingkat_kredit_macet_kartu_kredit_masih_tidak_aman). Senin, 13 April 2009. Diakses pada 10 Maret 2011.

”Visi & Misi” [http://www.bankABC.co.id/corporate01/about\\_our.asp](http://www.bankABC.co.id/corporate01/about_our.asp). Diakses pada 21 Mei 2011.

## SURAT KETERANGAN

Surat keterangan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Entry Pralianpita**  
NPM : **0706277491**  
Judul Skripsi : **"Penerapan *Prudential Principle* Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Mandiri"**

Telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Mandiri untuk kepentingan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan wawancara dengan pihak Bank Mandiri.

Jakarta, April 2011

**Bank Mandiri**

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk  
KANTOR PUSAT  
CONSUMER CARDS GROUP

  
Sunu R. Rantya  
**Section Head**